

TESIS

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

44
TM. 58 / 08
Soe



OLEH :

HADI SOETOPU, S.H.
NIM : 030510645 / N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**

OLEH :

**HADI SOETOPU, S.H.
NIM : 030510645 / N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Tesis Ini Telah Disetujui
Pada Tanggal 3 April 2008**

Oleh :


Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 130 517 146

Mengetahui ;

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
NIP. 131 286 714

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis Ini Diuji Oleh Panitia Penguji Tesis
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Pada Hari Kamis, 3 April 2008**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Agus Sekarmadji, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

2. Sri Winarsi, S.H., M.H.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اللَّهُمَّ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ. اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا، وَزِدْنَا عِلْمًا.

“ Ya Allah , sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu melainkan ilmu yang Engkau karuniakan kepada kami dan sesungguhnya Engkau Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Ya Allah , ajarilah kami apa yang bermanfaat untuk kami dan berilah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan tambah ilmu itu bagi kami ”.

Kupersembahkan Untuk

Ayah dan Ibunda Tercinta Sumiyun (Almarhum) Siti Marmisih (Almarhumah)

Saudaraku Tercinta Siti Murtiah, Sriatun, Rumbiana dan Ridwan

Istriku Tercinta Dina Chamidah, M.Si.

Anakku Tersayang Tito Poerwadianto, Kiki, Retno Hadiningtyas,

Herpandu Hadiwibowo, Risma Hadikusumawardhani

Beserta Seluruh Keluargaku Yang Ada Di Surabaya dan Jakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulisan dan penyusunan tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Terdorong oleh hasrat untuk menulis topik “ *Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004* ” mengingat pentingnya pengawasan terhadap Notaris guna pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpijak pada Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam berperilaku.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengenang kembali ayahanda tercinta Sumiyun almarhum dan ibunda tercinta Siti Marmisih almarhumah yang telah berpulang ke Rahmatullah semenjak penulis berusia 2 tahun. Semasa hayatnya beliau dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis agar di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara dengan penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, ampunan dan menerima beliau di tempat yang mulia.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

sehingga dapat penulis selesaikan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof.DR.Hj.Sri Hajati,S.H.,M.S.,selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis sampai selesai.
2. Bapak Agus Sekarmadji,S.H.,M.H., selaku Ketua Tim Penguji yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Sri Winarsi,S.H.,M.H.,selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan berharga dan bermanfaat guna penyempurnaan penulisan tesis.
4. Bapak DR.Muchammad Zaidun,S.H.,M.Si., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak Prof.Dr.H.Basuki Rekso Wibowo,S.H.,M.S.Sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Bapak Prof.Dr.H.Hikmahanto Juwana,S.H.,L.L.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta dan Ketua Majelis Pengawas Notaris Indonesia bagian barat yang telah memberikan arahan dan petunjuk berkenaan dengan topik penulisan tesis .
8. Rekan – rekan sejawat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2005 yang baik hati.
9. Rekan – rekan sejawat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis .

Semoga sumbangan pemikiran dan kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara

.....

Kami menyadari dalam penulisan dan penyusunan tesis ini masih jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, April 2008

Penulis

Hadi Soetopo, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
1.2. Tujuan Penelitian	7
1.3. Manfaat Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka	8
1.5. Metode Penelitian	14
1.5.1. Pendekatan Masalah	14
1.5.2. Bahan Hukum	14
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	16
1.6. Sistematika Penulisan	16


Bab II KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris	18
2.2. Tugas Dan Wewenang Notaris	22
2.3. Sumpah Jabatan Dan Hak Ingkar Notaris	26
2.4. Pengawasan Terhadap Notaris Dan Akta Notaris	35
2.5. Notaris Sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris	53

Bab III	TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	
3.1.	Lembaga Pengawas Notaris	67
3.2.	Urgensi Pengadaan Peraturan Jabatan Notaris	71
3.2.1.	Prosedur Pemeriksaan Pekerjaan Notaris	74
3.2.2.	Tata Cara Penindakan Dan Pembelaan Diri Notaris	79
3.2.3.	Berita Acara Pemeriksaan Notaris	83
3.3.	Tanggungjawab Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris	85
3.4.	Tanggungjawab Notaris Sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris	107
Bab IV	PENUTUP	
4.1.	Penutup	116
4.2.	Saran	116
DAFTAR BACAAN	118

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSANNYA

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan tanggungjawab. Siapa dan dimana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak terlepas dari suatu tanggungjawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum.

Amanah yang menyangkut perlindungan nasib seseorang, maka tanggungjawab yang berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan umum. Tanggungjawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu, terhadap tanggungjawab profesi hukum diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan tanggungjawab profesi hukum ini, akan diketengahkan ruang lingkup tanggungjawab profesi hukum dari Notaris.

Allah berfirman dalam surat Ali-'Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Rambu-rambu yang dijadikan dasar acuan oleh Notaris saat ini adalah ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dalam mengimplementasikan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris terikat dengan hak dan kewajiban atas tugas yang diembannya. Adapun tugas dari Notaris dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh Notaris mempunyai dampak secara hukum. Dampak hukum artinya bahwa setiap pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di muka sidang pengadilan bilamana terjadi sengketa diantara

para pihak. Persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan Notaris dan atas keterlibatan itu Notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hal demikian juga berpotensi menjadikan Notaris berposisi sebagai tergugat, turut tergugat atau sebagai terdakwa dalam suatu perkara di sidang pengadilan.

Terhadap Notaris yang melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan tugas jabatannya, baik yang diperkarakan dalam proses perkara perdata maupun pidana, Notaris juga dapat dimintakan pertanggung jawaban yaitu selain berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, juga berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Notaris itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu diketahui, bahwa pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai hal ini antara lain BW (Burgerlijk Wetboek) dan Peraturan Jabatan Notaris. Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otentisitasnya bertahan terus, bahkan sampai sesudah Notaris itu meninggal dunia. Tanda tanganya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun Notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta itu tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian dan pemecatan itu dijatuhkan.

Pada dasarnya akta yang dibuat baik oleh maupun dihadapan Notaris adalah selain atas dasar permintaan undang-undang, juga demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris tersebut. Berdasarkan atas dua kepentingan itu, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari dua sumber yaitu sebagai berikut:

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris itu menghendaki, agar Notaris membuat akta otentik bagi yang berkepentingan itu dengan secara tersirat memuat kalimat amanat "penuhilah semua persyaratan formal untuk keabsahan akta otentik".
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik. Hal ini mengandung makna Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

Secara tegas Allah berfirman dalam Surat Al-Anfaal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui, bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum dan mempunyai kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan masyarakat yang

mebutuhkan jasanya guna dibuatkan akta otentik, juga demi kepentingan negara. Namun demikian, dalam praktiknya dijumpai juga kasus-kasus yang berkaitan dengan profesi Notaris yang diajukan dalam perkara di sidang pengadilan.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan perundangan tidak juga ditugaskan atau menjadi wewenang khusus dari pejabat atau orang lain. Notaris harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh negara, adalah bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas agar dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga masing-masing pihak memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya."

Pada prinsipnya setiap tugas atau kewajiban yang didasarkan atas kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Tanggung jawab hukum, notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat juga oleh aturan hukum yang mengaturnya dan notaris dituntut harus mampu mengetahui dan menguasai banyak aturan hukum yang berlaku. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum menjadi sangat kecil. Bentuk tanggungjawab hukum Notaris adalah tanggungjawab dari aspek perdata dan tanggungjawab dari aspek pidana.

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya membawa tanggungjawab yang berat. Seorang Notaris yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang-orang atau masyarakat yang dilayaninya. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa tujuan pengawasan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, guna menjamin perlindungan hukum bagi kepentingan umum. Masyarakat menginginkan dan sekaligus memerlukan adanya hubungan hukum diantara mereka secara tertulis dan juga otentik. Pasal 1868 BW, menyatakan bahwa : "Yang disebut akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat".

Rumusan Masalah

1. Kedudukan Notaris sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
2. Tanggungjawab Notaris sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

1.2. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan membahas Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
2. Untuk menganalisis dan membahas Tanggungjawab Notaris sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

1.3. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi substansi terkait agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil dasar dalam terbentuknya perundang-undangan yang baru tentang jabatan Notaris.

Dapat juga bermanfaat bagi subjek-subjek yang terkait dengan pengawasan itu sendiri antara lain Lembaga Pengawas Notaris dari organisasi profesi, Lembaga Pengawas Notaris dari Pengadilan, dan para Notaris sendiri agar lebih memahami tugas, hak dan kewajibannya

masing-masing yang bersama-sama mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat guna terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat umum.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, maupun kalangan praktisi hukum dengan dapat mengetahui sejauh mana aturan-aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap Notaris dan tugas jabatannya yang sesuai dengan sasaran, maksud dan tujuan dari peraturan dan perundang-undangan itu sendiri, dan selebihnya kita dapat mengetahui permasalahan dan kekurangan-kekurangan dari mekanisme pengawasan tersebut dengan mencari pemecahan permasalahan dan menutupi kekurangan-kekurangan dari mekanisme pengawasan ini sehingga tujuan dari pengawasan itu tercapai.

1.4. KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan Menurut Peraturan Jabatan Notaris

Mengenai Pengawasan Notaris dalam Peraturan Jabatan Notaris diatur dalam Bab IV pada pasal 50 sampai dengan pasal 60.

Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah memperluas ruang lingkup pengawasan terhadap tugas dan pekerjaan Notaris, karena telah mencakup hal-hal yang tidak diancam hukuman tertentu dalam pasal-pasal Peraturan Jabatan Notaris.

Pelanggaran tugas dan pekerjaan Notaris seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Stb 1916 - 46 jo 43 dan pasal 440 BW serta pasal-pasal tertentu dalam BW dan KUHDagang dan tidak termasuk lagi jangkauan pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, setidaknya karena oleh Peraturan Jabatan Notaris sendiri sudah menentukan hukuman atas pelanggaran pasal-pasal tersebut.

Menurut pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman terhadap Notaris, dalam hal :

1. Hal-hal dimana Notaris wajib untuk menolak memberikannya;
2. Hal-hal dimana Notaris berhak, akan tetapi tidak wajib untuk memberikan bantuan.

Termasuk dalam kategori pertama, penolakan tanpa alasan yang berdasar, antara lain :

- Pembuatan akta yang isinya menurut kenyataannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan ;
- Pembuatan akta, dimana tidak ada saksi-saksi atau saksi-saksi yang ada tidak dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris (identitas dan wewenang mereka).

Termasuk kategori yang kedua adalah :

Apabila permintaan untuk memberikan bantuan dalam keadaan tidak normal atau pada waktu yang tidak normal, sedang tidak menimbulkan keraguan bagi pihak yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan di tempat lain atau pada waktu lain yang lebih tepat.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, alasan-alasan berdasar dalam penolakan pemberian bantuan jabatan antara lain :¹

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan keamanan mereka dengan jelas kepada Notaris
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;
5. Apabila karena Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal 20 dan 21 Peraturan Jabatan Notaris.

Pengawasan Terhadap Pribadi Notaris

Dalam pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris juga dikatakan “mengabaikan keluhuran martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Tentunya hal tersebut tidak dapat diartikan terlalu luas, sehingga hal-hal yang tidak diketahui umum tidak termasuk cakupan pasal 50 tersebut,

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 98

melainkan adalah diutamakan terhadap hal-hal tercela yang telah diketahui umum.

G.H.S. Lumban Tobing, dalam bukunya tersebut di atas memberikan contoh beberapa perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris, antara lain :²

1. Mengadakan persaingan yang tidak sehat di antara sesama Notaris
2. Mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya dengan memberikan kepada para perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya).
3. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat), dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari notaris-notaris lain untuk memperbanyak jumlah klien, dengan merugikan orang lain.

Perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas, sesungguhnya telah tersirat dalam pasal 50 PJN dan kemudian dijabarkan lagi dalam Kode Etik Organisasi Profesi. Pengawasan oleh Pengadilan Negeri meliputi pula atau sejalan dengan hal-hal yang tercantum dalam Kode Etik Organisasi Profesi tetapi bukan berarti untuk mengamankan Kode Etik tersebut dalam melakukan tindakan terhadap Notaris karena justru telah terkandung dalam Peraturan Jabatan Notaris yang harus diawasi.

² *Ibid*, h. 310.



Hubungan Pengawasan menurut PJJN dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman

Menurut pasal 36 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris, sedang menurut pasal 54 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasihat Hukum dan Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Urgensi keputusan bersama tersebut, adalah sangat diperlukan dalam artian bukan saja dalam memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 4 UU No. 2 tahun 1986, terutama karena tugas jabatan Notaris meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang tercantum dalam pasal 1 PJJN, LN 1916 – 46 jo 43 maupun pasal 440 BW satu dan lain hal berhubung pula terdapat banyak tindakan Notaris yang perlu diadakan pengawasan sebagaimana termaksud dalam pasal 50 PJJN berupa pengabaian tugas jabatan, pelanggaran peraturan umum, maupun terhadap kesalahan Notaris di luar tugas jabatannya.

Begitu banyak hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas Notaris yang perlu diawasi yang tidak ditentukan hukumannya menurut PJJN sendiri sehingga masih perlu penghukuman yang dijatuhkan oleh tim pengawas Pengadilan Negeri yang memerlukan tata cara pengawasannya.

Oleh karenanya perlu dimaklumi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sekalipun telah memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum

yang baik tetapi perlu dilengkapi dengan penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya, berdasarkan moral dan etika untuk pencapaian profesionalisme jabatannya. Perlu diketahui bersama bahwa melalui lembaga pengawasan dapat menjaga nama baik lembaga kenotariatan sekaligus sebagai jaminan pengamanan kepentingan masyarakat umum yang dilayani. Dalam proses penyidikan perkara, menghadirkan Notaris sebagai saksi maupun tindakan penyitaan minuta pada protokol Notaris, kendatipun sudah mendapatkan ijin Ketua Pengadilan Negeri, sering penyidik berhadapan dengan sikap Notaris yang tidak konsisten pada pihak yang bersedia diperiksa sebagai saksi dan tidak berkeberatan atas pelaksanaan penyitaan minuta/protokol tetapi ada pihak yang tidak bersedia dengan berdasarkan pada adanya hak ingkar/hak tidak berbicara dan bahkan ada yang berpendapat berdasarkan pasal 7 dan pasal 40 PJN berkewajiban tidak berbicara.

Hal yang sama diketemukan pula dalam proses dipersidangkan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dalam menghadirkan saksi ataupun minta ditunjukkan minuta sebagai barang bukti. Selanjutnya di lain pihak tim Pengawas Notaris dari Pengadilan Negeri kalau mau jujur semestinya menginstropeksi diri apakah telah menjalankan tugas pengawasannya sebagaimana mestinya. Dalam kenyataan seringkali terjadi pelaksanaan pengawasan dilakukan tidak oleh seluruh tim sesuai ketentuan sehingga pemeriksaan tidak mencakup keseluruhan protokol.

Perlu pula menjadi perhatian Ketua Pengadilan Negeri bahwa anggota tim dalam melakukan pengawasan sering tidak terarah sehingga terkesan kurang menguasai materi. Begitupula pengawasan tidak merata sehingga pada Notaris tertentu terkena pemeriksaan pengawasan berkali-kali melewati ketentuan semestinya sedang notaris yang lain jarang atau tidak pernah tersentuh pengawasan.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah dengan Statute Approach yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikaitkan dengan konseptual Approach yaitu konsep peraturan pengawasan Notaris yang berlaku sebagai dasar acuan untuk memecahkan perumusan masalah.

1.5.2. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dan bahan hukum sekunder berupa hasil karya tulis para ahli hukum yang sesuai dengan topik tesis yang ditulis.

Adapun bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reglement Op Het Notaris – Ambt in Indonesia (Ord. Van 11 Jan 1860). S.1860-3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
 2. UU Nomor 14 / 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung.
 4. UU Nomor 2 /1986 tentang Peradilan Umum
 5. UU Nomor 8 /2004 tentang Perubahan atas UU nomor 2 /1986 tentang Peradilan Umum
 6. UU nomor 30 / 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
2. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil karya tulis ahli hukum, jurnal, abstrak yang relevan dengan judul tesis yang ditulis.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diambil yang relevan untuk selanjutnya dikaji dengan perumusan masalah kemudian dikemukakan dalam tesis.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Dari berbagai bahan yang terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan atau mendeskripsikan semua bahan hukum yang didapat untuk kemudian dicari jalan pemecahannya.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini termasuk permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, disertai dengan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir penjabaran mengenai sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini merupakan Bab Pembahasan dari permasalahan pertama yang ada dalam penelitian ini, diantaranya membahas tentang tinjauan umum tentang Notaris, tugas dan wewenang Notaris, sumpah jabatan dan hak ingkar Notaris, pengawasan terhadap notaris dan akta-akta Notaris, Notaris sebagai anggota majelis pengawas Notaris dan sasarannya.

BAB III. Bab ini adalah bab pembahasan dari permasalahan kedua yang ada dalam penelitian ini, diantaranya membahas tentang lembaga pengawas

Notaris, urgensi pengadaan peraturan jabatan Notaris, tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris, tanggungjawab Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

BAB IV Bab ini merupakan bagian penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai saran.

BAB II

KEDUDUKAN NOTARIS

SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

Notaris berasal dari kata *Notarius*, yaitu nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis³. Fungsi *Notarius* pada saat itu sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada masa sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan *Notarius*, majemuknya *Notarii*, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari Raja, sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Adapun pejabat-pejabat yang dinamakan *Notarii* ini merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik, yang melayani publik dinamakan *Tabelliones*, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Pada dasarnya fungsi dari pejabat ini sudah hampir mirip dengan Notaris pada masa sekarang, hanya saja tidak mempunyai sifat *Ambtelijk*, sehingga akta-akta dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik. Kemudian pada tahun 537 mengenai pekerjaan dan kedudukan dari *Tabelliones* ini diatur

³ Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Grafindo Perkasa, Jakarta, 1993, h. 13.

dalam suatu *constitutie*, akan tetapi pejabat ini juga tetap tidak mempunyai sifat *Ambtelijk*.

Selain *Tabelliuones* terdapat juga pejabat lain yaitu apa yang dinamakan dengan *Tabularii*. *Tabularii* ini sesungguhnya merupakan pejabat-pejabat yang bertugas memegang dan mengerjakan buku-buku dari keuangan kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari *magistrat* kota, selain itu *Tabularii* ini ditugaskan juga untuk menyimpan surat-surat bahkan diberi wewenang untuk membuat akta. *Tabularii* ini mempunyai sifat *Ambtelijk* dan berhak menyatakan secara tertulis terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari pihak yang membutuhkan jasanya, walaupun demikian akta notaris pada masa itu masih belum mempunyai kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial.

Notariat tidak hanya berkembang di Italia, melainkan berkembang juga di Perancis yaitu tepatnya pada tahun 1270 ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai pejabat (*Ambtenaar*), tetapi hal ini hanya berlaku untuk kota Paris saja, kemudian pada tahun 1304 Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Negara sebagai pejabat dan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Notariat. Baru pada abad ketiga belas Masehi akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifatnya sebagai akta umum yang diakui dan untuk selanjutnya dalam abad kelima belas barulah akta notaris memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Meskipun demikian para ahli berpendapat, bahwa akta notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak

mengenai isinya, tetapi terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan di dalam akta itu adalah tidak benar⁴. Semenjak itulah akta notaris dibuat tidak hanya sekedar untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga untuk kepentingan kekuatan pembuktian. Adapaun kekuatan eksekusi tidak pernah ada berdasarkan perundang-undangan dari Hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands Recht*) hingga berlaku undang-undang Perancis yang dinamakan dengan *Ventose Wet* yaitu sekitar tahun 1803. Undang-undang ini diberlakukan juga di negara yang menjadi tanah jajahan Perancis yaitu Belanda. Kemudian dengan amanat (*decreet*) Raja tertanggal 8 November 1810, maka Undang-undang 25 *ventose an XI (Ventose Wet)* yang membat peraturan tentang Notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum dari pemberlakuan Hukum Notariat Perancis di negeri Belanda. Di dalam perkembangannya Hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.

Sebelumnya pada tahun 1791 terdapat yaitu apa yang dinamakan dengan *jurisdictie voluntaria* atau *voluntaire jurisdictie*, yaitu kewenangan hukum bebas, yang pada dasarnya tidak diberikan lagi kepada Notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini dalam *Ventose Wet* tidak dihilangkan. Adapun pokok

⁴ *Ibid.* h. 19

dari *Voluntaire jurisdictie* ini ialah bahwa "isi dari akta notaris membuat pengakuan atau keterangan yang dikonstatir oleh Notaris, yang dianggap telah diucapkan di hadapannya".

Selanjutnya pada tahun 1813 meskipun Nederlands telah merdeka, tetapi peraturan mengenai Notaris dari *Ventose Wet* yang berasal dari Perancis masih tetap berlaku. Lambat laun rakyat menghendaki supaya dalam bidang Notariat juga diadakan perundang-undangan nasional dan usaha ini berhasil yaitu dengan diberlakukannya *De Wet op het Notarisambt*, pada tanggal 9 Juli 1842 (*Nederlands Staatsblad Nomor 20*). Di dalam penjelasan (*toelichting*) pemerintah pada waktu membuat Undang-undang Notariat tahun 1842 tersebut, *Ventose Wet* tidak dikesampingkan, melainkan sebaliknya yaitu apa yang dianggap berguna dan bermanfaat selanjutnya diakomodir oleh Undang-undang Notariat Belanda.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, *Ventose Wet 25 an XI* dari Perancis yang memuat peraturan tentang Notariat secara definitif dengan nama *Loi organique du Notariat* sesungguhnya merupakan sumber dari *De Wet op het Notarisambt* dari tahun 1842, yang selanjutnya atas dasar asas *concordantie* melahirkan *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau lebih dikenal sekarang dengan nama Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1860 dengan *Staatsblad 1860 Nomor 3*. *Loi organique du Notariat* maupun di dalam *De Wet op het Notarisambt* dan *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* sama-

sama memberikan ketentuan tentang apa yang dinamakan dengan Notaris, kewajiban dan wewenangnya serta fungsi Notaris itu.

Sebelum diberlakukannya ketentuan yang mengatur tentang Notariat tersebut di atas, pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada dalam permulaan abad ketujuh belas, yaitu dibawa oleh orang-orang Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah Melchioer Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris ini sangat dibutuhkan yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta melainkan juga di luar Jakarta, selanjutnya diangkatlah Notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia.

2.2 TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS

Tugas Notaris menurut Pasal 1 PJN mempunyai pengertian yang luas karena selain untuk pembuatan akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pengesahan dan pendaftaran, legalisiren dan waarmeken, surat-surat/ akta-akta yang dibuat di bawah tangan, pengadaan grosse akta Notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang dan akta-akta lainnya yang dikehendaki pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan masyarakat yang berkembang serta permintaan akan jasa-jasa Notaris seperti halnya pemberian nasihat hukum dan penjelasan atas suatu undang-undang.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 1 PJN menyimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik dan wewenang Notaris itu bersifat umum kecuali oleh peraturan umum ditugaskan kepada pejabat lain.⁵

Wewenang Notaris meliputi empat hal yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa kata itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁶

1. Tugas yang diletakkan Undang-undang

Tugas Notaris yang diletakkan Undang-undang antara lain :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PJN jo Pasal 1868 BW tentang pembuatan akta. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk akta dalam PJN antara lain dalam pasal 26, 27, 32, 33 dan 34.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 1874 BW jo Stbl. 1916 No. 43-46 dan pasal 1880 BW jo Stb. 1916 No. 46 tentang pengesahan dan pendaftaran (legalisiren dan waarmeken) surat-surat/ akta-akta yang dibuat dibawah tangan.
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 41 jo pasal 38 PJN mempersamakan akta otentik dengan putusan hakim, sehingga "Grosse" dari akta Notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti diberikan kepada putusan hakim.
- d. Berdasarkan pasal 143 KUHDagang bahwa penolakan pembayaran harus dinyatakan dengan akta otentik (protes non akseptasi atau non pembayaran) dan pasal 218 KUHDagang bahwa protes non

⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Airlangga, Jakarta, 1991, h. 31

⁶ *Ibid.*, h. 49

- pembayaran (mengenai suatu cek) harus dibuat akta oleh seorang Notaris.
- e. Berdasarkan pasal-pasal BW yang mengatur tentang komparasi termasuk yang berhubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) dan pasal-pasal komparasi dari KUHDagang.

Tugas Notaris yang diletakkan oleh Undang-undang tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana tentang perkataan "perbuatan" dalam pasal 1 PJN, bahwa apakah yang dimaksudkannya perbuatan hukum (*rechts handelingen*) atau termasuk perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*). Tentang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana, pada garis besarnya dapat disebutkan pendapat yang sempit dan pendapat yang luas. Prof. Hamaker menganut pendapat yang sempit, yaitu mengkonstatir perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) adalah sebagai bagian dari bidang tugas Notaris yang membedakan Notaris dari pejabat-pejabat lainnya. Beberapa pejabat lainnya dapat sebagai pengecualian mengkonstatir perbuatan-perbuatan hukum, misalnya Pegawai Catatan Sipil untuk menyatakan dalam suatu akta adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Prof. Hamaker mengajarkan menurut pasal 1 Notariswet. (psl. 1 PJN) Notaris hanya berwenang untuk mengkonstatir perbuatan-perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan selanjutnya yang demikian sebagai pengecualian, juga Notaris hanya dapat mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hukum, untuk mana kepadanya diberikan wewenang oleh ketentuan

⁷ *Ibid.*, h. 41

perundang-undangan khusus, misalnya akta pencatatan budel, akta berita acara dalam suatu rapat perseroan (psl. 29 PJN).

Berbeda dengan Sprenger Van Eijk menganut pendapat yang luas mengenai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "perbuatan-perbuatan" dalam pasal 1 Notariswet yang mengatakan bahwa Notaris tidak hanya ditugaskan untuk mengkonstatir dalam suatu akta keterangan-keterangan yang diberikan kepadanya mengenai apa yang terjadi dan dikehendaki oleh yang berkepentingan, akan tetapi Notaris juga dipanggil untuk pekerjaan-pekerjaan lain, untuk mengkonstatir bahwa dihadapannya telah terjadi perbuatan-perbuatan. Semua keterangan yang diberikan kepadanya dapat digolongkan dalam "perbuatan", akan tetapi ada juga yang tidak merupakan keterangan, demikian tidak termasuk dalam pemberian keterangan akan tetapi termasuk perbuatan yang dimintakan kepada Notaris untuk dikonstatir oleh Notaris, misalnya apa yang terjadi dalam rapat, apa yang terjadi dalam pelelangan umum, semuanya seperti yang disebut oleh pasal 29 PJN, dengan "perbuatan" dan "kenyataan" sebagai lawan dari keterangan.⁸ Sprenger Van Eijk berpendapat di dalam pasal 1 PJN tidak dapat terbaca adanya perbedaan dalam "perbuatan hukum" dan "perbuatan nyata".

⁸ *Ibid*, h. 44

2. Tugas yang dibebankan masyarakat

Tugas yang dibebankan masyarakat terhadap Notaris antara lain :

- a. Berupa pemberian nasihat hukum tentang maksud dan tujuan akta otentik yang dibuat kepada pihak yang meminta bantuan jasa Notaris.
- b. Berupa pemberian penjelasan tentang ketentuan-ketentuan hukum sehubungan dengan isi akta yang dibuat atau penjelasan serta alasan-alasan apabila permintaan bantuan pembuatan akta tidak dapat dipenuhi.
- c. Permintaan pembuatan akta atas suatu kehendak yang tidak diatur baik menurut BW maupun KUHDagang, seperti halnya akta keterangan pendirian suatu usaha / kegiatan.
- d. Permintaan pembuatan akta atas suatu komparasi yang tidak diatur baik menurut BW maupun KUHDagang seperti halnya akta atas suatu kehendak berdasarkan kebiasaan.

2.3 SUMPAH JABATAN DAN HAK INGKAR NOTARIS

Pasal 18 PJN berbunyi :

*"Sebelum mengangkat sumpah, para Notaris yang diangkat tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas mereka, dengan ancaman dikenakan denda, dengan tidak mengurangi kewajiban mereka untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga"*⁹

⁹ *Ibid*, h. 31

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi :

“ Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk ”.

Dalam pasal tersebut diatas terdapat asas (*baginsel*) bahwa sebelum diambil sumpahnya, Notaris tidak berwenang untuk membuat akta Notaris dan bahkan tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas jabatannya. Sumpah jabatan Notaris (termasuk Notaris pengganti sesuai ketentuan pasal 12 a PJN) diatur dalam pasal 17 PJN yang lafalnya pada dasarnya disesuaikan dengan Ketetapan Menteri Kehakiman RIS tanggal 22 Mei 1950 No. J.Z./171/4 (B.N. 1950-35) yang berlaku sampai sekarang. Sumpah jabatan Notaris terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama dinamakan ” sumpah / janji ” (*belovende eed*) atau juga dinamakan ” *politieks eed* ” dan bagian kedua dinamakan ” *zuverings eed* ” atau juga dinamakan ” *bezoeps eed* ” (sumpah jabatan).

Dalam bagian pertama Notaris bersumpah akan patuh setia kepada negara Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasarnya serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim Pengadilan dan seterusnya, sedang bagian kedua Notaris bersumpah (berjanji) akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak memihak serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya (sedapat-dapatnya) akta-akta, selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan itu.

1. Sumpah Jabatan Notaris

Sumpah jabatan Notaris diatur dalam pasal 17 PJN yang menurut G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah (berjanji) :

Bahwa saya akan patuh-setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-undang dasarnya; bahwa saya akan menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatannya dengan jujur, saksama dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menepati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan;

Bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi;

Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau kilah akal apapun juga, tidak pernah telah memberikan atau menjanjikan sesuatupun tidak akan memberikan atau menjanjikannya kepada siapapun juga.

Allah berfirman dalam surat al-Waqi'ah ayat 76 :

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui"

Ketentuan pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) PJN tersebut menyimpulkan bahwa sumpah jabatan Notaris diucapkan dihadapan Kepala Pemerintah dari daerah, dimana tempat kedudukan mereka. Meskipun Menteri Kehakiman dapat memberikan izin untuk mengucapkan sumpah dihadapan seorang pejabat lain yang ditunjuknya

dengan ketentuan kemudian menyampaikan lafal sumpah yang diucapkan secara tertulis kepada kepala Pemerintah.

Ketetapan Menteri Kehakiman RIS tanggal 22 Mei 1950 No. J.Z/171/4 (B.N.50-35) menyimpang dari ketentuan pasal 17 PJN ditetapkan :

Pasal 1 Ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai penguasa, dimuka siapa diizinkan melakukan sumpah (janji dengan pernyataan) bagi Notaris-notaris yang didudukkan di Kota Jakarta.

Pasal 2 Sumpah sebagai yang dikehendaki dalam pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris di pandang sah jika dilafalkan dalam menunggu perubahan resminya sebagai berikut :

Saya bersumpah (berjanji)

Bahwa saya akan patuh setia kepada negara Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasarnya;

Bahwa saya akan menghormati semua pembesar-pembesar hakim Pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya;

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak;

Bahwa saya akan menepati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan;

Bahwa saya akan merahasiakan sedapat-dapatnya isi akta-akta, selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi;

Saya bersumpah (menyatakan) bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga, tidak pernah telah memberikan atau menjanjikan sesuatu pun tidak akan memberikan atau menjanjikannya, kepada siapapun juga.

Bunyi sumpah jabatan tersebut diatas tidak terdapat perubahan selain sekedar penyesuaian, kecuali mengenai perumusan pasal 1 butir 5

yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pasal 17 ayat 1 butir 2 tersebut mengatur tentang penghormatan terhadap hakim dan pembesar-pembesar lainnya. Pencantuman redaksi ini sering dipertanyakan pada Notaris sehingga memerlukan pula penelitian dan pembahasan.

Pasal 17 ayat 1 butir 5 mengatur tentang rahasia jabatan Notaris dalam menjalankan pekerjaannya sesuai peraturan menurut PJJN terutama ketentuan pasal 40 yaitu larangan para Notaris untuk memberikan grosse, salinan ataupun kutipan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris dan para penerima hak, kecuali dalam hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.

Peraturan yang dimaksud sebagai pengecualian karena telah diatur dalam peraturan umum antara lain :

- Ketentuan pasal 848 BW bahwa dengan penetapan hakim seseorang yang bukan pihak dalam akta dinyatakan mempunyai kepentingan pada akta itu, kepada orang yang bersangkutan dapat diberikan salinan dari akta itu secara fakta;
- Ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk menyampaikan kepada saksi Daftar Pusat Wasiat Departemen Kehakiman, daftar tiap-tiap bulan mengenai surat-surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris.

Pasal 17 PJJN maupun pasal 40 PJJN menyatakan bahwa yang harus dirahasiakan hanyalah isi akta-akta dan tidak menyebutkan kewajiban untuk merahasiakan hal-hal lain yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal mana menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para sarjana, ada

yang berpendapat terbatas pada isi akta-akta dan ada yang berpendapat bahwa yang harus dirahasiakan bukan hanya mengenai isi akta-akta tetapi juga meliputi semua yang diberitahukan dalam jabatannya tersebut yang tidak dicantumkan dalam akta, yakni yang diketahui karena jabatannya.

Sumpah jabatan Notaris berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2)

Undang-undang jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi :

Saya bersumpah /berjanji

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Bilamana pengucapan sumpah tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Sehingga dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Perihal sumpah/janji Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 63 menegaskan agar kita menepati :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa".

Selanjutnya dipertegas dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 284 :

رُضٍ وَإِن لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ
لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

Artinya : "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

2. Hak Ingkar Notaris (Verschoningsrecht)

Dalam peraturan perundang-undangan menyatakan setiap orang yang cakap berkewajiban memberikan kesaksian dimuka Pengadilan baik dalam proses pemeriksaan perkara perdata pasal 1909 ayat (1) BW maupun dalam proses pemeriksaan perkara pidana (dahulu pasal 264 HIR jo pasal 224 KUHP sekarang pasal 179 KUHAP). Kendati Undang-undang mengatur tentang pengecualian seperti halnya menurut ketentuan dalam perkara perdata pasal 146 ayat (1) sub 3 jo pasal 1909 ayat (2) sub 3 BW dan dalam perkara pidana dahulu pasal 277 ayat (1) HIR sekarang pasal 170 ayat (1) KUHAP jo pasal 148 KUHP, sehingga seseorang / ahli dapat mengundurkan diri sebagai saksi / saksi ahli dengan mempergunakan hak ingkar berkenaan dengan adanya ketentuan tentang rahasia jabatan. Bagi Notaris hal itu erat berkaitan dengan sumpah jabatan sebagaimana dalam pasal 17 ayat (1) butir 5 PJN.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para sarjana seperti diuraikan dimuka adalah mengenai seberapa luas rahasia jabatan notaris itu sehingga dapat pula menjadi dasar kewenangan suatu hak ingkar. Selain itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai perbedaan redaksi lafal sumpah butir 5 tersebut menurut terjemahan G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris dan menurut Ketetapan Menteri

Kehakiman RIS B.N. 30-35 tersebut diatas. Sebab perbedaan redaksi tersebut dapat menimbulkan pengertian yang berbeda mengenai luasnya rahasia jabatan yang dengan sendirinya menyangkut pula jauhnya jangkauan hak ingkar Notaris.

Ketentuan pasal 17 dan pasal 40 PJN, Notaris dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu : Disatu pihak mengenai ancaman atas pelanggaran rahasia jabatan atas isi akta-akta berupa hukuman denda dan bahkan dalam hal terjadi pelanggaran berulang diancam dengan pemecatan sementara dari jabatan, kemungkinan pula Notaris dapat dituntut dalam perkara perdata dari pihak yang langsung berkepentingan berupa tuntutan ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan pasal 1365 BW ataupun tuntutan berdasarkan pasal 322 KUHP karena membuka rahasia jabatannya sedang dilain pihak menghadapi kewajiban yang disertai sanksi-sanksi seperti termasuk dalam pasal 224 ayat (1) dan (2) KUHP karena dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sebagai saksi / saksi ahli.

Mengamati bunyi pasal 40 tersebut yang diawali dengan kata-kata "*dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan umum, dan seterusnya*" maka selain pasal-pasal dan ketentuan seperti telah disebutkan dimuka, sesungguhnya dalam sistem perumusan sesuatu pasal Undang-undang suatu unsur yang ditegaskan pada awal perumusan mempengaruhi unsur-unsur rumusan berikutnya, demikian halnya dalam hal ini perumusan pasal 40 diawali dengan suatu pengecualian maka

menghadapi kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi harus diutamakan.

Ketentuan pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang mengatakan bahwa :

"Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia".


Dan ketentuan pasal 22 Ordonansi pajak pendapatan serta pasal 43 a Ordonansi Pajak Perseroan dimana didalam kedua pasal tersebut ditentukan bahwa apabila dari pihak Dirjen Pajak diminta keterangan ataupun untuk memperlihatkan surat-surat yang diperlukan khusus untuk keperluan penetapan pajak seseorang atau badan, maka dalam hal itu Notaris dibebaskan dari Sumpah Rahasia jabatannya.

2.4. PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN AKTA NOTARIS

1. Pengawasan Terhadap Notaris

Penyebab terjadinya penyelewengan maupun kesalahan Notaris *"Mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya"*, sehingga tidak mengindahkan keseluruhan martabat dan tugas jabatannya adalah kembali pada moral. Pada umumnya yang dikejar adalah materi dengan menempatkan integritas, nama baik, dan martabat sebagai nomor

dua dan Notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan dianggap sumber untuk menggali kekayaan. Dalam sejarah sebelum Perang Dunia II dipanggil ke kantor polisi seseorang sudah merasa sangat malu, kini orang masuk keluar penjara masih tidak merasa apa-apa. Ikatan Notaris Indonesia (INI) pernah menindak beberapa Notaris, tetapi INI tidak berhak melakukan kontrol. Tindakan yang paling tegas dapat dilakukan oleh Badan itu adalah pemecatan sebagai anggota INI. Walaupun tindakan pemecatan sebagai anggota INI pernah dilakukan terhadap Notaris setelah bertahun-tahun terdengar penyelewengannya, orang yang dipecat tetap tenang-tenang saja.



(Skema 1)


Yang dimaksud mengabaikan tugas jabatannya yaitu dalam hal tidak melakukan tugas jabatannya sebagaimana dibebankan Undang-undang, dengan perkataan lain bahwa Notaris tidak dapat dikatakan mengabaikan tugas jabatannya apabila mengenai pekerjaan-pekerjaan diluar tugas yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang. Pengabaian tugas yang diatur dalam PJN tetapi tidak secara tegas diancam dengan hukuman, antara lain :

- Menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang berdasar (pasal 7 PJN);
- Melakukan tugas jabatan Notaris diluar daerah jabatannya (pasal 9 PJN);
- Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 20, 21, 35, 37, 39 dan 61 PJN.

Pasal 7 ayat 1 PJN berbunyi :

"Notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuannya, apabila hal itu diminta kepadanya kecuali untuk itu terdapat alasan yang berdasar".

Sebagai konsekuensi dari kewajiban sebagai pemberi pelayanan masyarakat maka Notaris tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan kepada pihak yang berkepentingan kecuali apabila ada alasan yang berdasar. Namun permintaan bantuan dimaksud hanyalah menyangkut tugas jabatan menurut Undang-undang, jika bukan dapat ditolak.



(Skema 2)

Penolakan pemberian bantuan jabatan dapat berupa penolakan karena tidak berwenang dan kendatipun berwenang permintaan dapat ditolak asalkan berdasarkan alasan. Jadi pernyataan tidak berwenang bukan menjadi alasan, sebab alasan adalah yang diberikan oleh Notaris yang berwenang. Sekalipun Notaris berwenang bila menolak tanpa alasan atau alasan-alasan penolakannya tidak berdasar, tetapi dapat dikenakan hukuman berdasar pasal 50 PJN dan bahkan dapat dituntut ganti kerugian oleh pihak yang permohonan bantuannya ditolak, berdasarkan pasal 1365 BW karena melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Alasan-alasan berdasar, dalam penolakan pemberian bantuan jabatan, antara lain :

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;

2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang;
5. Apabila karena Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal 20 dan 21 PJN (11).

Sedang penolakan tanpa alasan yang berdasar, antara lain :

1. Hal-hal dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya;
2. Hal-hal dimana Notaris berhak akan tetapi tidak wajib untuk memberikan bantuan.

Termasuk dalam kategori pertama penolakan tanpa alasan yang berdasar, antara lain :

- Pembuatan akta yang isinya menurut kenyataannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan;
- Pembuatan akta, dimana tidak ada saksi-saksi atau saksi-saksi yang ada tidak dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris.

Sedang mengenai kategori yang kedua adalah :

Apabila permintaan untuk memberikan bantuan dalam keadaan tidak normal atau pada waktu yang tidak normal, sedang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak. Apabila permintaan untuk memberikan bantuan

dalam keadaan tidak normal atau pada waktu yang tidak normal, sedang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan sehingga dapat dilakukan ditempat lain atau pada waktu lain yang lebih tepat.

Pasal 9 PJN berbunyi :

"Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya".

Arti menjalankan jabatannya diartikan baik membuat akta maupun mendengarkan keterangan-keterangan yang diperlukan diluar daerah jabatannya. Meskipun aktanya kemudian dibuat di dalam daerah jabatannya. Menjalankan jabatan mengandung pengertian yang luas ,sehingga seandainya ketika pihak yang berkepentingan memintakan bantuan jabatan untuk pembuatan akta pernah menghadap di hadapan Notaris tetapi aktanya belum sempat ditandatangani kemudian disusulkan untuk ditandatangani pihak yang bersangkutan yang sudah berada diluar daerah jabatan Notaris termasuk melanggar pasal 9, karena sesuai ketentuan keseluruhan akta harus dibacakan sebelum ditandatangani. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pelanggaran menjalankan jabatan. Akibat pelanggaran pasal 9 tersebut, akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya oleh karena Notaris yang bersangkutan tidak berwenang. Apabila akta tersebut ternyata sudah ditandatangani para pihak maka maksimal hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Namun pengawasan tentang hal seperti itu sulit diketemukan sepanjang para pihak tetap menghendakinya sebagai suatu akta otentik .

Ketentuan pasal 9 tersebut tidak berlaku mutlak karena ada pengecualiannya sepanjang menyangkut :

- Penyampaian surat Wasiat tertutup
Untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan di daerah Warisan itu terbuka (pasal 942 jo 937 BW);
- Penyerahan Minuta dalam pemeriksaan perkara pidana maupun perkara perdata diluar daerah jabatannya (pasal 159 BW dan pasal 231 KUHP)

Pelanggaran pasal 9 dikategorikan sebagai perbuatan mengabaikan tugas jabatan yang termasuk lingkup pengawasan dalam pasal 50 PJN. Pasal 20, 21, 35 dan 61 PJN, mengatur ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi Notaris.

A. Pelanggaran Terhadap Peraturan Umum

Sebagaimana ketentuan pasal 1 tersebut diatas dapat dipahami bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum dengan sendirinya tidak boleh melanggar peraturan umum. Peraturan umum dimaksud adalah berhubungan dengan ketertiban umum yang menyangkut langsung kepentingan umum, sehingga permintaan bantuan pembuatan akta yang bertentangan dengan ketertiban umum, Notaris wajib menolaknya.

Secara tegas Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 42 :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"

Tetapi dalam hal adanya keragu-raguan dan dibuat akta otentik yang ternyata bertentangan dengan peraturan umum, meliputi pula peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang diakui umum sebagai moral yang berlaku dalam pergaulan hidup, maka menyangkut tugas jabatan seperti itu termasuk dalam lingkup pengawasan menurut pasal 50 karena penghukumannya tidak diatur menurut PJN.

Telah diungkapkan diatas bahwa pembuatan akta adalah hak dan kewajiban Notaris selaku pejabat umum, namun dalam menghadapi permintaan bantuan dalam keadaan yang tidak normal atau pada waktu yang tidak normal, Notaris berada dalam posisi berhak tetapi tidak wajib membuat aktanya. Menghadapi hal tersebut diatas terkesan seperti dipaksa karena semestinya Notaris wajib menolak

permintaan yang bersangkutan untuk dilaksanakan pada waktu lainnya dalam suasana yang normal. Tindakan memaksa diri melayani permintaan bantuan yang tidak normal tercakup pula lingkup pengawasan termaksud dalam pasal 50 PJN, sehingga oleh tim pengawas dapat ditindak berdasar pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (vide pasal 4 huruf c SKB).

B. Pelanggaran Terhadap Pribadi Notaris

Dalam pasal 50 PJN menerangkan :

"..... Mengabaikan keluruhan martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan seterusnya "

Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan keluruhan dan martabat jabatan Notaris, antara lain :

1. Mengadakan persaingan yang tidak jujur diantara sesama Notaris;
2. Mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya dengan memberikan kepada perantara sebagai dari honorarium yang diterimanya);
3. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat), dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari Notaris-notaris lain atau untuk memperluas jumlah klien, dengan merugikan yang lain.

Perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas sesungguhnya telah tersirat dalam Kode Etik Notaris, dalam hal ini Kode Etik Ikatan

Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi pertama yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres yang ke-IX tahun 1974 yang diadakan di Surabaya kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres ke XIII tahun 1987 di Bandung serta dilengkapi dalam Kongres ke-XIV tahun 1990 di Denpasar sebagaimana diajukan sebagai rangkaian catatan dari Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia disampaikan pada rapat Pleno Pengurus yang diperluas di Surabaya tanggal 28 – 29 Agustus 1998.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa sebagian besar dari pasal-pasal dalam PJN memuat ancaman hukuman yang beraneka ragam baik berupa sanksi pidana, ganti rugi perdata dan berkeenaan dengan pelanggaran pasal 50 PJN, dilengkapi pula dengan hukuman disipliner. Dengan demikian pengawasan menurut PJN atas kesalahan-kesalahan tersebut dimuka, berupa mengabaikan tugas jabatan Notaris dan pelanggaran menyangkut tingkah laku pribadi Notaris diancam dengan hukuman disipliner, namun mengenai pelanggaran terhadap peraturan umum / peraturan yang berlaku dapat pula diancam dengan ancaman pidana, perdata ataupun disipliner tergantung bentuk pelanggaran terhadap peraturan itu sendiri.

2. Pengawasan Terhadap Akta Notaris

Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 hingga sekarang, berarti lembaga Kenotariatan sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Telah dikemukakan bahwa pasal 1 PJN bersumber dari pasal 1868 BW (*Burgerlijke Wetboek*) dengan demikian dapat dipahami bahwa latar belakang pengadaaan lembaga Notariat mula-mula untuk memenuhi kebutuhan golongan penduduk yang tunduk pada BW yaitu :

- Mereka yang termasuk golongan penduduk Belanda;
- Mereka yang termasuk golongan Eropa dan;
- Mereka yang termasuk golongan Tionghoa.

Oleh karena itu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan waktu itu adalah Raad Van Justitie (Pengadilan Negeri Pada Zaman Hindia Belanda untuk golongan orang Eropa dan yang dipersamakan), dengan hukum acaranya R.V. Setelah kemerdekaan tugas jabatan Notaris menjadi berkembang sehubungan dengan adanya permintaan bantuan jasa Notaris yang diajukan oleh masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai golongan Bumi Putra yang tunduk pada hukum adat, dengan pengawasan dibawah Pengadilan Negeri (dahulu Landraad) dengan hukum acaranya menurut HIR.

Peraturan jabatan Notaris yang sekarang berlaku terdiri dari 66 pasal dan lebih dari separuh yakni sebanyak 46 pasal memuat tentang ancaman hukuman (berupa : hilang jabatan, pemecatan, pemecatan sementara dan denda serta membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga). Mengenai pengawasan Notaris dan aktanya pada PJN diatur dalam pasal 50 tersebut dimuka. Dimana pasal tersebut telah memperluas

ruang lingkup pengawasan terhadap Notaris mengenai hal-hal yang dalam PJN belum secara tegas diancam hukuman dalam pasal-pasal tersebut.

Menurut pasal 50 PJN Pengadilan Negeri selaku Pengawasan dapat mengenakan hukuman terhadap Notaris dalam hal :

- a. Mengabaikan tugas jabatannya;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum;
- c. Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Hal-hal pokok yang diatur dalam PJN adalah siapa yang dimaksud dengan Notaris, akta Notaris, protokol Notaris, pengawasan Notaris dan akta-aktanya serta siapa yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan Notaris jelas tercantum dalam pasal 1 PJN, akta Notaris, adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris dan memperoleh otentisitasnya bersumber pula pada pasal 1 PJN tersebut, sedang protokol Notaris terdiri dari bundel minuta, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes dan klapper yang pengawasan sekarang dilakukan berdasarkan pasal 36 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 54 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Selain pengawasan mengenai hal-hal menyangkut tugas jabatan Notaris dan tingkah laku pribadi Notaris termasuk dalam pasal 50 PJN

juga pengawasan ditujukan pada hal-hal menyangkut kecakapan dalam pelaksanaan pekerjaannya terutama dalam pembuatan akta-akta. Pemeriksaan khusus akta-akta maupun keseluruhan protokol Notaris dahulu dilakukan oleh pejabat sesuai ketentuan dalam *Het Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch Indie* (Reglement tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan Kehakiman di Hindia Belanda). Disingkat R.O. untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kehakiman, para pejabat mana disebut Inspektur.

Protokol Notaris meliputi :

1. Bundel minuta-minuta
2. Repertorium
3. Daftar pengesahan (legalisasi) surat-surat/ akta-akta dibawah tangan
4. Daftar akta-akta protes
5. Klapper
6. Daftar surat-surat Wasiat

Akta-akta Notaris harus sesuai dengan repertorium/ daftar/ register, yang tercantum pula dalam repertorium harus tercantum pula dalam klapper untuk mengetahui apa benar pembuatan akta sudah selesai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan biaya material yang berlaku. Mengenai pembuatan akta menurut pasal 1868 BW seperti tersebut dimuka, untuk memperoleh otentisitas sebagai akta otentik harus memenuhi tiga unsur, yaitu :

- Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang
- Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat

Pokok perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan, ialah :

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (vide pasal 1 PJN yang mengatakan "*menjamin kepastian tanggalnya*" dan seterusnya), sedang mengenai tanggal dari akta dibawah tangan tidak selalu demikian.
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Kemungkinan akan hilangnya akta dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Dalam kedudukannya sebagai alat bukti baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, keduanya merupakan alat bukti tertulis (pasal 1865 dan pasal 1866a BW).

Perbedaan terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti, sebagai berikut :

- a. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga barang siap yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu, ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu sedang akta dibawah tangan merupakan bukti bebas, sehingga apabila suatu akta dibawah tangan

dinyatakan palsu maka yang menggunakan akta itu yang harus membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

- b. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah berdasar pasal 1868 BW sedang akta dibawah tangan tidak demikian.
- c. Akta otentik mempunyai kekuatan didepan pejabat, menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan dan tempat akta dibuat sedang akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, kecuali sipendatangan mengakui tanda tangannya.

Bagian-bagian dari akta Notaris terdiri dari Kepala/ Awal Akta, Badan Akta dan Penutup/ Akhir Akta.

Sesuai keputusan Kongres ke X INI di Jakarta tanggal 1-3 Desember 1977 telah mengambil keputusan antara lain tentang redaksi akta sebagai berikut :

AWAL AKTA :

Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (3-12-1977), Menghadap kepada saya, SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut pada bagian terakhir akta ini :

(angka tidak diharuskan)

AKHIR AKTA :

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :(2 orang saksi).....

(Pasal 35 PJN mewajibkan Notaris membuat minuta dari semua akta yang dibuat dihadapannya jika tidak akta tidak berkekuatan otentik dan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur demikian).

Akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris dimuat dalam repertorium, sebelum digunakan repertorium yang tiap halamannya diberi nomor urut ditandatangani/ diparaf oleh Ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Notaris berkedudukan. Banyaknya lembar reportorium tidak ada ketentuannya terserah sesuai kebutuhan Notaris, dalam praktek Ketua Pengadilan Negeri membubuhkan tanda tangan, pada halaman pertama dan terakhir sedang pada halaman-halaman bagian tengah buku dengan dibubuhi paraf.

Pada halaman paling depan yang tidak bernomor halaman dicantumkan keterangan yang berbunyi :

REPERTORIUM

Yang diperbuat dihadapan....., Notaris di.....

Buku pendaftaran ini memuat.....(.....) halaman, semuanya dinomori dan diapraf oleh saya, Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri di....., sesuai dengan Peraturan yang dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

.....

Tanda Tangan

Pada tiap-tiap halaman dari repertorium terdapat lima kolom dengan urutan sebagai berikut :

Nomor Urut	Nomor Bulanan	Tanggal Akta	Sifat Akta *)	Nama-nama dari para penghadap **)
------------	---------------	--------------	---------------	-----------------------------------

Penjelasan :

**) apabila akta dibuat dalam originali, maka didalam kolom ini harus diterangkan bahwa akta itu dibuat dalam originali.*

****) hal ini harus diartikan luas, sehingga didalamnya juga termasuk nama-nama dari orang-orang yang diwakili dalam akta.*

Pasal 46 PJN dan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris mengadakan klapper menurut abjad untuk repertorium dan daftar-daftar lainnya. Klapper tidak perlu tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai ketentuan pasal 46 PJN tiap-tiap halaman Klapper memuat kolom-kolom sebagai berikut :

Nama para penghadap	Akta			Nomor Urut **)
	Sifat	Tanggal	Nomor **)	

Penjelasan :

**) yang dimaksud nomor bulanan dari akta*

****) yang dimaksud nomor pembukuan dari akta itu dalam repertorium*

Berikut ini dapat disampaikan contoh legalisasi Notaris atas akta dibawah tangan (berupa akta kuasa) sebagai berikut :

Nomor :/ 2003

Saya yang bertanda tangan dibawah ini....., Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, menerangkan dengan ini bahwa kepada Tuan.....(nama ditulis lengkap), swasta dan nyonya....., ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Surabaya, jalan....., nomor, yang saya Notaris kenal, sudah saya bacakan dan jelaskan dengan terang isi surat/ akta kuasa tersebut, dan sesudah itu segera tuan..... dan Nonya.....tersebut menandatangani akta kuasa tersebut pada hari ini..... tanggaldihadapan saya Notaris.

Surabaya,, 2003

Cap Jabatan ttd.

Selanjutnya contoh warmerk, kontrak sewa menyewa dibawah tangan sebagai berikut :

Diregistrasi (atau di Daftar atau di Waarmerk) pada hari tanggal..... dibawah nomor :oleh saya, Sarjana Hukum Notaris di Surabaya.

Cap Jabatan ttd.

..... Sarjana Hukum

Sehubungan dengan adanya pemeriksaan protokol Notaris, oleh Tim Pengawas seperti dimaksudkan dimuka, memberikan catatan diatas

reportorium dan register-register lainnya (sesuai pasal 143 C dan pasal 218 C KUHDagang) dengan menyebutkan jumlah akta sampai pada saat pemeriksaan. Ketentuan pasal 52 PJN menyebutkan apabila dari hasil pemeriksaan diketemukan fakta-fakta bahwa Notaris tidak cakap dalam menjalankan tugas jabatannya maka oleh tim pengawas dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan dan setelah ditanda tangani oleh Ketua dan anggota-anggota tim pengawas dan Notaris yang bersangkutan maka oleh Ketua Pengadilan Negeri dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

2.5. NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur Majelis Pengawas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
لَهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Demi terciptanya supremasi hukum yang berazaskan Pancasila, maka seorang Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris tidak boleh

memeriksa dirinya sendiri atau Notaris lain yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Notaris tersebut harus menanggalkan jabatan di wilayah kerjanya pada saat mengadakan pemeriksaan di kantor Notaris lain, dalam arti kata ia harus bersifat netral dan tidak berpihak.

A. Tugas Majelis Pengawas Notaris

1. Majelis Pengawas Daerah

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
 - (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;

- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
 - (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu :
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari ;
 - b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.0810 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis

Pengawas Pusat berwenang :

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

B. Tugas Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa yang hanya ada di Majelis Pengawas daerah melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim meliputi :

- 1) Kantor Notaris (alat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita acara sumpah Jabatan Notaris;
- 4) Surat keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri atas :
 - (1) Minuta akta;
 - (2) Buku daftar akta atau reportorium;
 - (3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - (4) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
 - (5) Buku daftar protes;
 - (6) Buku daftar wasiat; dan
 - (7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Keadaan arsip;
- 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
- 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
- 10) Uji petik terhadap akta;

11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;

12) Jumlah pengawai yang terdiri atas :

(1) Sarjana; dan

(2) Non sarjana

13) Sarana kantor, antara lain :

(1) Komputer;

(2) Meja;

(3) Lemari;

(4) Kursi tamu;

(5) Mesin ketik; dan

(6) Filing kabinet

(7) Pesawat telepon/ faksimili/ internet

14) Penilaian pemeriksaan; dan

15) Waktu dan tanggal pemeriksaan.

C. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Adapun tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Pengawas diatur dalam ketentuan pasal tersebut di bawah ini sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat tersebut dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
- b. Foto kopi Ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- e. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
- f. Daftar riwayat hidup yang diletakkan pasfoto berwarna terbaru.

Dalam ketentuan pasal 7 diuraikan Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/ janji jabatan dihadapan pejabat yang mengangkatnya sebagai berikut :

Saya bersumpah/ berjanji

Bahwa saya akan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga.

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih memetingkan kepentinga negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara”.

Allah mengingatkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 76 :

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui"

Dipertegas sabda Rasulullah SAW dari Abu Ummah 'bin Tsa'labah:

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَنبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، وَيَسْتَحِقُّ بِهَا مَا أَمْرِيءٌ مُسْلِمٍ بَعِيرٍ حَقٌّ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

Artinya : "Siapapun bersumpah di atas mimbarku dengan persumpahan palsu, maka ia berhak lantaran sumpahnya itu atas harta seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, para malaikat-Nya dan sekalian manusia, tidak akan diterima segala amalannya sama ada yang fardhu maupun yang sunnat"

D. Tata Cara Pemeriksaan

Adapun tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana ketentuan Pasal di bawah ini .Ketentuan pasal 20 mengisyaratkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis

Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan daerah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Pada proses pemeriksaan Notaris disebutkan pada pasal 23 bahwa Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris.Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Begitu pula pada Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah sebagaimana ketentuan pasal 25 dilaksanakan tertutup untuk umum.Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan. Dengan demikian Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Putusan Majelis pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Penagawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Apabila Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran maka terlapor dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Tetapi bilamana terlapor terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris yang kemudian diteruskan kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini pelapor dan atau terlapor apabila merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding dan menyampaikan memori banding dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak banding dinyatakan. Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding. Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima. Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Menteri akan memberi putusan dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak usulan diterima, putusan Menteri tersebut disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa proses untuk mengambil keputusan pemeriksaan Notaris yang nakal tidaklah semudah yang dibayangkan melainkan harus melalui suatu proses yang panjang dengan prosedur yuridis yang jelas, mengingat menyangkut rahasia jabatan Notaris yang begitu penting pengaruhnya bagi masyarakat demi tegaknya negara hukum yang berkeadilan dan berkaitan dengan kode etik profesi Ikatan Notaris Indonesia yang telah mempunyai legitimasi diakui negara.

BAB III
TANGGUNGJAWAB NOTARIS
SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

3.1. LEMBAGA PENGAWAS NOTARIS

Menurut pasal 50 PJN (Ord. Stbl. 1860 No. 3) pengawasan Notaris dilakukan secara bertingkat oleh Pengadilan Negeri, Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung. Sebelum kemerdekaan, pada umumnya yang menggunakan jasa Notaris adalah penduduk golongan Belanda, golongan Eropa dan Tionghoa maka pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri (Raad Van Justitie) dengan hukum acara Reglement de Burgerlijke RechtsVordering (BRv) Stbl 1847 No. 52 dan setelah Indonesia merdeka penduduk yang dulu termasuk golongan Bumi Putera menghendaki bantuan jasa Notaris maka pengawasan Notaris berkenaan dengan pemberian jasa bagi mereka/seluruh Penduduk Indonesia, diawasi oleh Pengadilan Negeri (Landraad) (I.R.) Stbl. 1848 No. 16 jo 57 yang terakhir diubah dengan Herziene Indonesische Reglement (HIR) sejak tahun 1941 hingga sekarang melalui Undang – undang No 1 dt. 1951 (pasal 6 ayat (1) disamping Rechtglement voor de Buitengewesten (RBg) Stbl. 1927 No. 227 yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Pada pemerintah Hindia Belanda maupun sesudah kemerdekaan penuntut umum masih sebagai penuntut umum pada Pengadilan Negeri (dahulu Raad Van Justittie / Landraad) dan baru berdiri sendiri sejak tahun 1961, maka waktu itu bertindak sebagai pembantu dan pemberi laporan kepada Pengadilan Negeri adalah penuntut umum. Dalam praktek setelah Kejaksaan Negeri terpisah dari Pengadilan Negeri maka inisiatif penuntut umum berkenaan dengan hal itu menjadi berkurang dan menjadi tidak jelas dan dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 1984 tanggal 1 Maret 1984 No. MA/Pem./1392/84 tentang tata cara pengawasan terhadap Notaris dan Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tanggal 17 Februari 1981 No. JHA.S/13/18 beserta lampiran-lampirannya dengan surat keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 maka pemberian bantuan dalam pelaksanaan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan.

Lahirnya organisasi profesi Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Kongres INI ke IX tahun 1974 di Surabaya telah diambil Keputusan tentang Kode Etik Notaris dan melalui pula Kongres INI ke XIII tahun 1987 di Bandung telah diambil Keputusan tentang penyempurnaan Kode etik. Notaris kemudian dalam Kongres INI ke XIV tahun 1990 di Denpasar telah diambil keputusan tentang tambahan Kode Etik Notaris yang berlaku sampai sekarang. Kode Etik Notaris

(INI) pada dasarnya adalah penjabaran dari pengawasan menurut PJJN oleh karena itu bertujuan pula untuk menggunakan pelaksanaan Pengawasan oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana tujuan pengawasan menurut SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tersebut untuk pengamanan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pengertian mentaati ketentuan-ketentuan PJJN dengan tidak melanggar sumpah jabatan sekaligus tidak melanggar Kode Etik Profesi.

Sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan dan sampai sekarang pengawasan itu dilakukan lembaga pengawasan terutama terhadap Notaris dan akta-aktanya. Lembaga pengawasan yang pernah dikenal sesuai perkembangannya sebagai berikut :

- Pengawasan Notaris oleh Raad Van Justitie (sebelum kemerdekaan) dengan hukum acara menurut RV.
- Pengawasan Notaris oleh Landraad (sesudah kemerdekaan) dengan hukum acara menurut I.R. yang dirubah dengan HIR disamping RBg.
- Pengawasan Notaris oleh Pengadilan Negeri (sesudah kemerdekaan) dengan hukum acara menurut I.R. yang telah dirubah dengan HIR disamping RBg.
- Pengawasan Notaris oleh Pengadilan Negeri (sesudah hapusnya landraad) dengan hukum acara menurut HIR dan RBg.
- Pengawasan Notaris oleh Pengadilan Negeri berdasarkan UU No. 13 Tahun 1965 (L.N. 1965 No. 70) dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, secara bertingkat dilakukan oleh Ketua

Pengadilan Negeri berdasar pasal 32 undang-undang tersebut, oleh Pengadilan Tinggi berdasar pasal 140 R.O. dan pasal 96 RBg serta Mahkamah Agung berdasarkan pasal 54, UU No. 13 tahun 1965 dahulu pasal 3 dari ord. britten gerechtelijke Verrichtingen.

- Pengawasan Notaris oleh Majelis Kehormatan Daerah / Majelis Kehormatan Pusat (sesuai Kode Etik Profesi INI).
- Pengawasan Notaris oleh Pengadilan Negeri dilakukan oleh tim pengawas Notaris (berdasarkan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1957).
- Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dibagian muka telah diuraikan bahwa pengawasan terhadap Notaris berdasarkan PJJN terletak pada pelanggaran-pelanggaran termaksud dalam pasal-pasal yang secara tegas telah mengatur tentang pengancaman hukumannya, disamping itu mengenai pelanggaran yang belum diatur dalam pasal-pasal tertentu tentang ancaman hukumannya diserahkan pada lembaga pengawasan Pengadilan secara bertingkat. Hal tersebut dalam pasal 50 PJJN dijelaskan pula mengenai pelanggaran Notaris baik dalam menjalankan tugas jabatannya (berupa mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum) maupun kesalahan menyangkut pribadi Notaris. Lembaga pengawas mengawasi tentang pelayanan kepentingan masyarakat dan bantuan jasa Notaris terutama mengenai tugas dan wewenang pembuatan akta-akta notariil .

3.2. URGENSI PENGADAAN PERATURAN JABATAN NOTARIS

Peraturan Jabatan Notaris yang sekarang dikenal sudah berusia 148 tahun, tepatnya berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 (Ord. Stbl 1860 No.3) yang berakar pada "Notaris Wet" dari Negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl 1842 No. 20). Sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda di kota-kota besar sudah dikenal adanya pembuatan akta – akta otentik sebagai alat bukti keperdataan, tetapi selama itu bahkan sampai berlakunya Peraturan Jabatan Notaris tersebut kegiatan itu hanya berlaku dikalangan orang-orang golongan Eropa, Tionghoa dan Timur Asing lainnya ataupun penduduk yang disamakan dengan golongan Eropa. Setelah Indonesia merdeka penduduk yang semula termasuk golongan Bumi Putera dengan sistem hukum adat secara diam-diam pada bagian-bagian tertentu mulai tunduk pada hukum perdata Barat telah mengenal lembaga Notariat dan selanjutnya berkembang sampai sekarang bahkan tugas jabatan Notaris makin luas dari apa yang dimaksudkan dalam pasal 1 PJN disebabkan makin banyak permintaan jasa Notaris untuk kepentingan di luar ketentuan PJN tersebut. Selain Peraturan jabatan Notaris Ord.Stbl.1860 No.3 yang digunakan saat ini, ada juga peraturan-peraturan tentang jabatan Notaris lainnya yang digunakan sehubungan dengan Pengawasan Notaris antara lain :

- Surat Edaran Dirjen. Hukum dan Perundang-undangan Nomor : JHA 5/13/18 tanggal 17 Februari 1981, tentang Pengawasan Notaris.

- Surat Edaran Mahkamah Agung R-I No. 2/1984 tanggal 1 Maret 1984, tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris.
- Pasal 36 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris, berarti kewenangan pengawasan berada pada Menteri Kehakiman cq. Pengadilan Negeri setempat.
- Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasihat Hukum dan Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman sesuai tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- Sebagai pelaksanaan pasal 54 ayat (4) Undang-undang tersebut telah dikeluarkan keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA / 008 / SKB / VII / 1987- No. M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI Nomor : M-01.H.T.03.01 tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan.

- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan Dan Pemberhentian Notaris.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya sebenarnya pengawasan Notaris sebagaimana Peraturan Jabatan Notaris (Stbl 1860 No. 3) tetapi tidak diatur mengenai tata cara pengawasan. Oleh karena itu berdasarkan pasal 36 UU. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 54 UU. No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka dikeluarkanlah SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tertanggal 6 Juli 1987 No. KMA / 006 / SKB / VII/1987-No.M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan pembelaan diri Notaris.

3.2.1. Prosedur pemeriksaan pekerjaan Notaris

Dari pasal 50-60 PJN kita mengetahui bahwa undang-undang itu menitikberatkan pengawasan dan pemeriksaan para Notaris pada Raad Van Justitie, instansi inilah yang berkewajiban dan berhak melaksanakan tugas itu. Sebelum PD II hampir tidak terdengar suatu pemeriksaan dilakukan oleh Raad atas inisiatif sendiri, hanya dilakukan bila ada persoalan barulah Raad van Justitie itu bergerak, anehnya, tanpa kontrol ataupun inspeksi hampir tidak ada penyelewengan. Sesudah PD II pun notariat harus menunggu hampir 40 tahun sebelum diadakan pemeriksaan atas inisiatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan beberapa Notaris di Jakarta khususnya, tetapi diperkirakan juga di banyak kota lain, telah disinyalir terang-terangan oleh masyarakat dan korps notaris, sedang menurut pasal 53 PJN, pemeriksaan di ibukota harus dilakukan sedikitnya dua kali setahun dengan kewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada menteri Kehakiman.

Atas inisiatif ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sudino, SH. yang pada tahun 1983 telah mengambil keputusan untuk melakukan haknya memeriksa beberapa kantor Notaris di Jakarta. Pemeriksaan inipun baru dilakukan Pengadilan Negeri setelah dua tahun sebelumnya diperingatkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dalam suratnya No. JHA 5/13/18 ttgl 17-2-1981 kepada semua Ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia akan kewajiban

Non judisialnya memeriksa para Notaris. Pemeriksaan ini cukup menghebohkan para Notaris di Jakarta yang terkena giliran dan alangkah baiknya jika pemeriksaan mendadak dilakukan secara teratur dan janganlah menghilang tanpa bekas karena pejabat tersebut dipindah ke Medan. Nyatanya sampai akhir tahun 1989 tidak terdengar lagi ada pemeriksaan di Jakarta. Inisiatif ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat inilah diperkirakan mengakibatkan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 2/1984, sehingga berkat dikeluarkannya Surat Edaran MA ini di Jakarta, mulai 1990 sampai saat ini tetap diadakan pemeriksaan secara teratur sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran itu.

Dasar hukum untuk mengadakan pemeriksaan di kantor-kantor Notaris diletakkan oleh pembuat undang-undang di Bab IV PJN, seperti telah dikatakan diatas, khususnya ps. 50-60 PJN. Hampir semua pasal menunjuk pengadilan Negeri yang berhak memberi teguran (peringatan keras) atau pemberhentian sementara (schorsing) seorang Notaris yang menyeleweng, tergantung pada kesalahannya. Sebelum dikeluarkannya SKB terhadap Notaris oleh Mahkamah Agung telah dikeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1984 tentang tata cara pengawasan terhadap Maret 1984 No. MA/Pemb./1392/84 beserta lampiran perlu dijadikan perbandingan sedangkan terhadap SEMA No. 8 Tahun 1987 tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan SKB terhadap Notaris karena pada bagian-bagian tertentu seperti tersebut diatas

terdapat kesamaan. Pada pokoknya SKB mengatur tentang hal-hal tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tata Cara Pengawasan

- Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya (pasal 1 ayat (1) SKB).
- Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman (pasal 2 ayat (1) SKB).
- Pengawasan yang bersifat membimbing dan membina antara lain diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris di daerahnya. (pasal 2 ayat (3) SKB).
- Para Kepala Mahkamah Militer, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara membantu Ketua Pengadilan Negeri dengan cara menyampaikan hal-hal yang perlu mengenai Notaris kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut. (pasal 2 ayat (4) SKB).

- Ketua Pengadilan Negeri membentuk suatu tim pengawas Notaris yang terdiri atas seorang Hakim senior sebagai Ketua, seorang Hakim sebagai anggota dan seorang Panitera. Pengganti sebagai anggota merangkap sekretaris tim tersebut (pasal 3 ayat (1) SKB).
- Tim Pengawas Notaris atas perintah Ketua Pengadilan Negeri bertugas menurut jadwal yang telah ditentukan sebelumnya untuk memeriksa akta-akta serta protokol Notaris (protokol Notaris adalah semua minuta, register-register, repertorium, klaper) dari seorang Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 Peraturan Jabatan Notaris (pasal 3 ayat (2) SKB).
- Hasil pemeriksaan dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang selain ditanda tangani oleh Ketua dan para anggota tim tersebut, juga oleh Ketua Pengadilan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tindasannya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi (pasal 3 ayat (3) SKB).

b. Tata cara penindakan

- Alasan dan bentuk penindakan disebut secara limitatif dalam pasal 4 dan pasal 5 SKB.
- Bila Ketua Pengadilan Negeri, baik atas pemberitahuan / laporan / pengaduan, maupun atas pengamatan sendiri bahwa seorang Notaris telah melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan, maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut melakukan langkah-langkah untuk meneliti dan menilai kebenarannya.

- Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri meminta penjelasan dengan surat tercatat kepada Notaris yang bersangkutan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat tercatat tersebut.
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat tersebut belum diterima balasan atau berita apapun dari pihak Notaris yang dimaksud, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah terhadap Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan atau tidak.
- Apabila menurut Ketua Pengadilan Negeri Notaris yang bersangkutan harus ditindak, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat :
 - a. Memberi teguran lisan atau tertulis
 - b. Memberi peringatan keras dengan surat, apabila Notaris yang bersangkutan telah pernah ditegur secara lisan atau tertulis (sub.a)
- Ketua Pengadilan Negeri melaporkan tentang penindakannya itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- Apabila Notaris tersebut, setelah dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud pasal 10 dan tetap melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pasal 4, maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan penindakan dimaksud pasal 5 huruf a atau huruf d.

- Apabila menurut pendapat Ketua Pengadilan Negeri Notaris yang bersangkutan harus dikenakan tindakan "pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf c maka penindakan tersebut dituangkan dalam suatu keputusan."
- Salinan keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada Notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- Bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan penindakan terhadap Notaris, oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Keputusan tersendiri menetapkan dan menunjuk Notaris penggantinya serta mengatur pelaksanaan serah terima protokol Notaris.

3.2.2. Tata cara penindakan dan pembelaan diri Notaris

Adapun mengenai bentuk-bentuk penindakan sebagaimana ditentukan, dalam pasal 5 SKB dilakukan sebagai berikut :

A. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan yang pertama-tama berwenang menerapkan penindakan menurut Keputusan Bersama ini seperti yang tersebut pada sub a, b dan c saja.

Itupun harus dilakukan menurut tata urutan, yaitu penindakan sub a. dahulu sebelum mengenakan penindakan tersebut sub.b.

Penindakan pemberhentian sementara tersebut sub.c dikenakan dengan minimum 3 bulan dan maksimum 6 bulan,

Disamping itu juga terdapat cukup alasan yang memberatkan. Ketua Pengadilan Negeri walaupun baru berwenang mengenakan penindakan tersebut c, ia juga berwenang untuk mengusulkan penindakan yang lebih berat (penindakan d.) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

B. Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding administratif adalah :

- a. Membatalkan keputusan administratif ketua Pengadilan Negeri yang telah mengenakan penindakan tersebut sub c atau
- b. Memperbaiki penindakan yang telah dikenakan tersebut sub c, artinya hanya memperbaiki mengenai lamanya pemberhentian sementara yang dikenakan.

C. Wewenang Ketua Mahkamah Agung dalam pengawasan spontan yang dilakukannya pun terbatas pada pembatalan, perbaikan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi ditingkat banding administratif mengenai lamanya pemberhentian sementara yang hanya bergerak antara minimum 3 bulan sampai 6 bulan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 sub.c

Selanjutnya mengenai tata cara penindakan dan pembelaan dari Notaris cukup jelas diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) SKB terhadap Notaris, bandingkan dengan ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 11 SKB terhadap Penasihat Hukum yang berlaku secara mutatis mutandis.

Kembali pada tujuan pengawasan sesuai SKB terhadap Notaris sebagaimana terurai diatas maka timbul pula permasalahan, menyangkut peningkatan profesi Notaris, kemandirian Notaris, keberhasilan lembaga pengawas dan keruwetan peraturan-peraturan mengenai Peraturan Jabatan Notaris yang sekarang berlaku.

Adapun tata cara pembelaan diri Notaris sebagai berikut :

- Apabila Notaris menerima surat Ketua Pengadilan Negeri yang memintakan penjelasan atas suatu pemberitahuan/laporan pengaduan, dapat menjawabnya secara tertulis disertai pembelaan diri.
- Dalam memberikan pendapat dan pembelaan diri tersebut diatas Notaris dapat melampirkan surat bukti dan keterangan pihak-pihak tertentu yang dianggapnya dapat menguatkan pembelaan dirinya.
- Apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat termaksud diatas, Notaris tidak menanggapinya, maka Notaris tersebut dianggap tidak mempergunakan kesempatan pembelaan diri.
- Dalam hal pembelaan Notaris diterima maka terhadapnya tidak akan diambil tindakan dan hal ini diberitahukan dengan surat tercatat kepada Notaris yang bersangkutan.
- Penindakan terhadap Notaris berupa tegoran dengan lisan atau tertulis atau peringatan keras dengan surat (pasal 5 huruf a atau huruf b SKB) tidak dapat diajukan banding administratif tetapi pemindahan berupa pemberhentian sementara dari jabatan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan

banding administratif kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkan keputusan

- Permohonan banding diajukan dengan lampiran surat-surat bukti dan surat pembelaan.
- Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa menguatkan, memperbaiki atau membatalkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri, salinan Keputusan dengan segera dikirimkan kepada Notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, untuk Mahkamah Agung disertai berkas yang bersangkutan.
- Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya dapat memperbaiki atau membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- Dalam hal terdapat alasan yang memberatkan termaksud dalam pasal 5 huruf d Ketua Pengadilan Negeri dapat mengusulkan kepada Menteri Kehakiman melalui Ketua Mahkamah Agung disertai berkas penindakan dengan dilampiri surat pembelaan diri Notaris yang bersangkutan dengan tindasannya kepada Notaris yang bersangkutan dan Ketua Pengadilan Tinggi.
- Menteri Kehakiman sebelum mengambil keputusan dapat mendengar lebih dahulu dari organisasi profesi.

3.2.3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOTARIS

A. Alamat Kantor dan Rumah Notaris

Alamat kantor dan rumah Notaris yang diperiksa penting sekali untuk mengetahui apakah Notaris yang bersangkutan memenuhi pasal 6 PJN yang tidak hanya mewajibkan seorang Notaris mempunyai kantor dan tempat tinggal serta menyimpan protokol di kota kedudukannya, tetapi benar-benar mengharuskan tetap bertempat tinggal di kota itu. Alasan Undang-undang untuk menentukan bahwa Notaris harus tetap berada di tempat kedudukannya adalah bahwa masyarakat harus mengetahui tempat mereka dapat menemui Notaris dalam keadaan darurat. Alasan yang sama dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menentukan bahwa Notaris tidak boleh meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 3x24 jam tanpa pengganti, untuk setiap pengganti Pengadilan Negeri harus mengangkat Notaris Pengganti, khususnya untuk menjamin bahwa masyarakat setiap waktu dapat meminta bantuan Notaris. Pelanggaran atas ketentuan tentang tempat tinggal utama seorang Notaris ini dikenai hukuman pemberhentian sementara (*schorsing*) antara 3-6 bulan, suatu hukuman yang cukup berat. Namun dalam beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan tidak mengenai para Notaris di pinggiran kota Jakarta seperti Bogor, Cibinong, Bekasi, dan Tangerang. Hampir semua Notaris di kota-kota ini bertempat tinggal di Jakarta tanpa dispensasi.

B. SERTIFIKAT CUTI

Sertifikat Cuti harus dimiliki setiap Notaris berdasarkan pasal 6 PJN, Sertifikat ini dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman atas permintaan Notaris yang membutuhkannya. Sertifikat itu harus dibawa serta oleh Notaris yang berkenaan ke tempat ia akan bertugas. Setiap kali Notaris yang bersangkutan memperoleh surat ijin, maka instansi pemberi ijin harus menulis tanggal mulai dan berakhirnya ijin dalam sertifikat itu.

C. BUKU YANG DIPEGANG NOTARIS

Buku yang wajib dipegang oleh Notaris dan diperiksa oleh pengawas Notaris Menurut SE MA No. 2/1984 adalah :

- Buku Repertorium
- Buku Klapper
- Buku register waarmeking
- Buku register copy collationne
- Buku register Pendirian PT
- Buku register Wasiat/Hibah
- Buku register protes dan non akseptasi

3.3. TANGGUNGJAWAB NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang hukum, diperlukan adanya penegakan disiplin dan penegakan hukum salah satu penegakan itu dapat dilakukan di lingkungan profesi hukum. Adapun profesi hukum yang dimaksud dalam sub bahan penulisan ini adalah profesi hukum dari Notaris. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris tidak hanya berpotensi merugikan diri Notaris itu sendiri, tetapi juga organisasi profesi, masyarakat dan negara. Hal demikian berangkat dari suatu pemikiran dasar dari sifat manusia itu sendiri, oleh karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, tidak menutup kemungkinan akan bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Tentunya persinggungan dari kepentingan itu akan menjadi permasalahan hukum, jika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut melanggar kepentingan orang lain. Atas dasar pemikiran di atas, apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka atas perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya secara hukum, tetapi juga berdasarkan Kode Etik profesinya. Untuk itu hendaknya dikembangkan suatu sikap disiplin yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugas jabatan profesi, dengan harapan demi terwujudnya suatu sikap disiplin yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugas jabatan profesi, dengan harapan demi terwujudnya

suatu peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam lalu lintas tugas jabatannya.

Allah mengingatkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 14-15 :

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

Artinya : *"Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya"*

Adapun inti dan arti penegakan hukum pada dasarnya menurut Soerjono Soekanto¹⁰, adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebelum membahas permasalahan mengenai tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan etika profesi itu.

Etika pada umumnya merupakan usaha-usaha manusia di dalam mencari makna yang dianggap baik dan buruk, makna yang harus dilakukan dan yang dilarang untuk dikerjakan. Menurut R. Sudikno Mertokusumo¹¹ yang dikutip dari Encyclopedia Americana, disebutkan sebagai *The Principle of Morality* atau *The Field of Study Morals or Right Conduct*. Kata etika memiliki banyak pengertian, bahkan dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Latin, yang disebut *Ethicus* dan dalam

¹⁰ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1984. h. 38

¹¹ R. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Jogja, 1988, h.35

bahasa Yunani disebut dengan *Ethicos* yang secara umum diartikan sebagai kebiasaan. Pengertian ini lambat laun berubah dan untuk selanjutnya yang disebut dengan etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia tentang mana yang dapat dinilai baik dan yang dapat dinilai tidak baik.

Adapun profesi hukum dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai pekerjaan yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya yang mendasari kepribadian profesional hukum yaitu kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandirian moral dan keberanian moral. Lebih lanjut profesi ini dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu, profesi pada umumnya dan profesi luhur. Pengertian profesi pada umumnya adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus, sedangkan pengertian profesi yang luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan kepada manusia atau masyarakat. Mengenai etika profesi itu sendiri oleh Liliana Tedjosaputro¹², dijelaskan sebagai berikut :

"Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktik-praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkritkan lagi dalam Kode Etik".

¹² Prodjodikoro, Wirjono, *Azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, 1983 h. 10.

Berdasarkan pada pengertian etika sebagaimana dikemukakan di atas, apabila etika tersebut berada dalam rangkuman masalah profesi, maka etika yang berada di kehidupan profesi tersebut dikenal dengan nama Kode Etik, sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik, merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris, baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta, dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notarisambt in Indonesia*, Ordonansi 11 Januari 1860 Staatsblad 1860 Nomor 3.

Apabila diperhatikan tujuan dari diadakannya Kode Etik oleh Para pengabdian profesi atau organisasi profesi, maka menurut R. Subekti hal ini dijelaskan, bahwa tujuan mengadakan Kode Etik dalam kalangan profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh R. Subekti di atas, maka seorang profesi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Di dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya, walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik

harus dihindarkan. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi harus memperhatikan nilai budaya, sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Jabatan Notaris adalah jabatan yang terhormat dan jabatan kepercayaan, oleh karenanya sikap mental seorang profesi harus memandang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pertaruhan kehormatan dan harga dirinya.

2. Notaris harus jujur tidak saja pada *Clientnya*, tetapi juga pada diri sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan *Clientnya* atau agar di *Client* tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual (*intellectual honesty*) Notaris.
3. Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai Notaris atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Notaris juga dilarang untuk menjalankan tugas jabatan di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya¹³.

¹³ Setiawan, Rahmad, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999 h. 18-19.

Sebagaimana telah dikemukakan, Notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya selain berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik ikatan profesinya. Guna memberikan aturan yang tegas dan jelas terhadap ketentuan ini, maka Kode Etik dari profesi tersebut perlu dibuatkan dalam bentuk tertulis. Hal ini menurut Sumaryono sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad¹⁴, mengemukakan tiga (3) alasannya yaitu sebagai berikut : *Pertama*, sebagai sarana kontrol sosial; *Kedua*, sebagai pencegah campur tangan pihak lain dan *Ketiga*, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

a. Kode Etik Notaris

Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi di Indonesia bagi kelompok profesi Notaris, mempunyai Kode Etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Surabaya pada tahun 1972, kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres ke-XIII di Bandung pada akhir bulan Oktober 1987 dan terakhir Kongres ke-XIV di Denpasar-Bali pada akhir bulan Oktober 1990.

Kode Etik Notaris sangat berbeda dengan Kode Etik organisasi-organisasi profesi lainnya. Kode Etik Notaris telah diatur dan ditetapkan secara hukum melalui Peraturan Jabatan Notaris. Berkaitan dengan hal ini, dalam kesempatan Seminar Nasional *Kejahatan di Lingkungan Profesi*, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, di Semarang

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, CA Bakti, Bandung, 1997, h. 78.

pada 13 Februari 1992, Notaris Wawan Setiawan¹⁵, mengungkapkan kembali sebagaimana telah dikemukakan oleh G.H.S Lumban Tobing pada waktu menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 1970-1972, dikatakan tersendiri bagi Ikatan Notaris Indonesia, karena berdasarkan kenyataan bahwa Kode Etik bagi Notaris telah diatur secara hukum dalam Peraturan Jabatan Notaris, lengkap dengan sanksi-sanksinya. Ketentuan ini tentu saja dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Sebagai profesi hukum, Notaris harus profesional dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya, Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan, baik oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya, harus berpegang teguh tidak hanya pada undang-undang, tetapi juga pada Kode Etik Profesinya, karena tanpa adanya Kode Etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Berkaitan dengan hal ini perlu kiranya direnungkan kembali pidato yang disampaikan oleh Sudharmono, ketika menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam sambutannya pada Upacara Pembukaan Kongres ke-XIV tanggal 25 Oktober 1990 di Denpasar, Bali. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut :

"Terlebih-lebih karena pembangunan nasional kita tidak lain sebagai Pengamalan Pancasila, maka pengamalan setiap profesi di bidangnya masing-masing, termasuk profesi Notaris, haruslah dilandasi oleh sikap

¹⁵ Setiawan, Rahmad, *Op.cit*, h. 9

dan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, antara mengejar kepentingan material dan kepentingan etis spiritual.

Melaksanakan profesinya dengan memperoleh imbalan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa”.

Pasal 1 Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris menegaskan :

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang hukum. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.

Demi tetap dapat terlaksananya tugas dan jabatan Notaris tersebut, Notaris diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri, tentunya pelaksanaan pengawasan ini tidak hanya terhadap para Notaris saja, tetapi juga terhadap akta-akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dari Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris menyebutkan bahwa :

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas pada Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus tunduk kepada Peraturan Jabatan

Notaris dan Kode Etik profesinya, ia juga harus berperan dalam pembangunan di bidang hukum. Oleh sebab itu kiranya tepat sebagaimana telah dikemukakan dalam Pengarahan atau Ceramah Umum Menteri Kehakiman, yang pada saat itu dijabat oleh Oetoyo Oesman dalam *Up grading-Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 29 April 1995, yang disampaikan oleh Bagir Manan, selaku Direktur Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang pada intinya dikatakan bahwa Notaris tidak hanya sekedar bertugas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, dapat diartikan bahwa Notaris sebenarnya telah menjalankan perannya sebagaimana yang dimaksudkan di atas.

Adanya hubungan antara Kode Etik dengan Peraturan Jabatan Notaris semakin memberi arti terhadap profesi Notaris itu sendiri, karena kedua ketentuan itu menghendaki supaya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus taat kepada Peraturan Jabatan Notaris, harus juga taat kepada Kode Etik profesi serta harus bertanggung jawab baik terhadap masyarakat yang dilayaninya, ikatan profesi Notaris itu sendiri maupun terhadap negara. Disamping itu dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang telah mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur dan dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna¹⁶.

Apabila diperhatikan secara mendalam terhadap tugas jabatan yang dijalankan oleh Notaris ini, maka semua ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, dapat dikatakan bahwa semua pasal yang tertuang dalam ketentuan itu, baik langsung maupun tidak langsung mengatur berbagai sanksi hukuman kepada Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di dalam menjalankan tugas jabatannya. Meskipun dalam Peraturan Jabatan Notaris terdapat pasal yang tidak secara langsung mengatur mengenai sanksi tersebut, bukan berarti pasal lain dalam peraturan ini tidak mengatur atas pelanggaran itu. Dengan demikian Notaris tetap dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya. Adapun mengenai ketentuan tersebut selain diatur oleh Pasal 50 dan Pasal 60 Peraturan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op,cit*, h. 94

Jabatan Notaris, diatur juga oleh ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik profesinya, meskipun dalam ketentuan Kode Etik mengatur mengenai kesusilaan atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama, namun demikian pelanggaran atas ketentuan Kode Etik tersebut, Notaris tidak hanya menerima sanksi moril dari ikatan profesinya, tetapi dapat juga dikenakan sanksi, misalnya sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu berupa peneguran secara tertulis, pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan Kode Etik Notaris dalam Peraturan Jabatan Notaris sebagaimana telah disebutkan oleh G.H.S. Lumban Tobing di atas.

Pada Bagian Umum Penjelasan atas Kode Etik Notaris Indonesia disebutkan bahwa :

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik.

Secara tegas Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
أْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dengan demikian, terhadap pelanggaran yang dapat dikategorikan telah bertentangan dengan keluhuran dari martabat jabatan Notaris atau mengabaikan tugas jabatannya, Notaris dapat dikenakan sanksi hukuman. Untuk dapat dikatakan telah mengabaikan tugas jabatannya oleh G.H.S. Lumban Tobing¹⁷ dikatakan sebagai berikut :

Apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban, yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya sebagai Notaris. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan Notaris mengabaikan tugas-tugas kewajibannya, apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya.

Adapun yang dapat digolongkan sebagai perbuatan mengabaikan tugas jabatannya, tetapi tidak diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

1. Menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang berdasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris;
2. Melakukan tugas jabatan Notaris di luar daerah jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris;
3. Pelanggaran terhadap atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 20, 21, 35, 37, 39 dan Pasal 61 Peraturan Jabatan Notaris (Tobing, 1996 : 304).

¹⁷ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 304.

Pasal-pasal lain dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak termasuk dalam apa yang disebutkan di atas, hal ini bukan karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal itu tidak merupakan mengabaikan tugas-tugas jabatan Notaris, akan tetapi dalam pasal-pasal itu Peraturan Jabatan Notaris telah menentukan hukumannya, misalnya berupa denda dan sebagainya, jadi jika terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut maka Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris tidak dapat diberlakukan lagi. Berbeda dengan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya, terlepas dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal yang disebutkan pada alasan-alasan di atas, Notaris tetap dapat dikenakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, meskipun dalam pasal-pasal lain telah mengatur secara tersendiri mengenai sanksi hukuman yang harus dikenakan terhadap Notaris, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan suatu akta.

Mengenai hal ini R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut¹⁸ :

"Pasal ini adalah penting untuk diperhatikan oleh para Notaris. Dari pasal ini kita dapat menarik kesimpulan, bahwa Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik di dalam menjalankan jabatannya maupun di luar menjalankan jabatannya. Karena itu tidak boleh mengabaikan atau melalaikan martabat jabatannya. Ini berarti bahwa ia harus selalu menjaga agar supaya segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya tidak merendahkan

¹⁸ Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, 1993, h. 213

martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris. Pengertian ini dengan sendirinya dapat diartikan luas sekali, sebab apa yang dinamakan tindakan atau perbuatan yang melalaikan martabat kedudukan atau jabatannya sebagai Notaris tidak dijelaskan dalam pasal tersebut, sehingga tidak jelas mengenai batas-batasnya, dalam praktik memang hal ini diartikan sangat luas, apapun perbuatan seorang Notaris, baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara prive, yang dapat diartikan melalaikan martabat jabatannya, sudah dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran yang termaksud dalam Pasal 50".

Pada dasarnya, apabila dicermati bentuk hukuman yang terdapat dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, yaitu hukuman berupa peneguran dan pemecatan, menurut Notaris Wawan Setiawan merupakan hukuman disipliner. Pemberian hukuman disipliner ini selain dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Profesi, juga oleh Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dikatakan bahwa hukuman disipliner yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, selain dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Profesi, juga dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Notaris yang menjadi nara sumber dalam penulisan ini, dikatakan bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak hanya diawasi oleh Majelis Kehormatan Profesi, tetapi juga oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Notaris yang melakukan pelanggaran, selain dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri juga oleh Dewan Kehormatan Profesi. Lebih lanjut dapat disebutkan bahwa hukuman

ini dapat diberlakukan terhadap Notaris, apabila dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan :

1. Melakukan perbuatan yang tercela atau melanggar kesusilaan;
2. Mengabaikan tugas jabatannya;
3. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dari martabat jabatannya, sepanjang itu berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak dikenakan hukuman pidana, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk juga dikenakan berdasarkan perundang-undangan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris di atas, selain hukuman disipliner yang dapat dikenakan terhadap Notaris oleh Ikatan profesinya, Pengadilan Negeri juga berwenang menjatuhkan hukuman berupa peneguran atau pemecatan sementara selama tiga (3) sampai enam (6) bulan bahkan dapat memecat Notaris dari jabatannya. Namun dalam hubungannya dengan hal ini juga perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6j, 6n, 12a, 18, 19, 22, 25, 26, 31, 35, 38, 40, 42, 43, 54, 57, 58, dan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, yang berarti semua hukuman yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut adalah merupakan hukuman dan atau tetap merupakan hukuman denda yang dikenakan oleh Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris yang memuat ketentuan-ketentuan, terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, kesalahan, tidak

mentaati atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan telah mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya, maka dapat dikenakan hukuman disipliner. Adapun pasal-pasal yang dimaksud ialah Pasal 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 36a, 37a, 37b, 37c, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, dan Pasal 61 Peraturan Jabatan Notaris.

Dengan demikian, untuk tetap terjaganya kepastian dan perlindungan hukum baik terhadap masyarakat yang dilayani maupun terhadap Notaris sebagai pejabat umum, kemampuan profesional dari Notaris perlu terus ditingkatkan, karena perkembangan masyarakat dan kegiatan dunia usaha semakin pesat. Permintaan pelayanan jasa Notaris semakin bervariasi sehingga Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, terlebih lagi dalam menghadapi perkembangan, perubahan dan gejolak internasional.

b. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada ketentuan yang telah disepati bersama, yaitu ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik profesinya dan ketentuan ini hanya berlaku bagi kalangan anggota profesi Notaris yang bersangkutan. Ketentuan mengenai Kode Etik Notaris ini, selain telah diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris. Dengan demikian, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka selain dapat dikenakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, juga

berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris Di dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai hal ini telah diatur oleh Pasal 50 sebagaimana telah disebutkan di atas dan adapun ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris, tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi-sanksi yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan itu. Namun demikian, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Kode Etik Notaris yang telah diputuskan terdahulu, yaitu Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke- IX di Surabaya pada tahun 1974 dan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke- XIV di Bandung pada tahun 1987, kemudian Komisi D Bidang Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Periode 1990-1993, telah membuat suatu ketetapan mengenai larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan tentang perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Berdasarkan Pasal 5 dari Rumusan Komisi D ini dinyatakan bahwa :

Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam :

- 1. Pasal 1 ayat (6), ayat (7), ayat (10) dan ayat (12);*
- 2. Peraturan Jabatan Notaris yang berakibat, bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dengan jelas dapat diketahui adanya hubungan yang erat mengenai pengenaan sanksi yang harus dikenakan terhadap Notaris yang mengabaikan harkat, martabat dan tugas jabatannya. Hal

ini oleh Abdulkadir Muhammad¹⁹ disebutkan bahwa seorang yang menjabat sebagai Notaris harus mematuhi Peraturan Jabatan Notaris dan berpegang pada Kode Etik Notaris, hubungan antara kedua ketentuan tersebut terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua ketentuan itu. Adapun berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesinya, menurut Notaris Wawan Setiawan, disebutkan ada tiga (3) kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan serta menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat, apalagi sebagai pemegang amanat, baik amanat menurut undang-undang, ikrar dan sumpah janjinya maupun secara langsung amanat yang didapat dan masyarakat yang dilayaninya. Jika terjadi pelanggaran dan masih tersisa nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Notaris, maka hukuman yang dijalani dan dirasakan adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka Notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila Notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h. 93.

dengan amal kebaikan. Jadi Notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan bathiniah dan hukuman yang langsung diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Ia merupakan golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijauhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya ia bukan Notaris dan tidak ada pilihan lain, kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan dan profesinya sebagai Notaris. Dengan demikian, manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai Notaris, hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

2. Pelanggaran terhadap Kode Etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan itu.

Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Berkaitan dengan hal ini, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main, yaitu berupa perangkat peraturan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. Anggaran Rumah Tangga;
- c. Kode Etik Notaris.

Dengan perangkat organisasi : Pengurus Pusat, Pengurus Daerah pada setiap Provinsi, Pengurus Cabang pada setiap daerah Kabupaten atau Kota serta dilengkapi juga dengan aparat yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mempertimbangkan kepada pengurus organisasi, apabila diperlukan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada anggota profesi yang melakukan pelanggaran etika profesi, yaitu dengan jenjang :

- a. Majelis Kehormatan Pusat;
- b. Majelis Kehormatan Daerah;
- c. Dewan Penasehat baik diminta maupun tidak, dapat memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan.

Adapun upaya dan tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia, kepada mereka yang melakukan tindak pelanggaran Kode Etik dapat ditempuh melalui jalur:

- a. Pembinaan termasuk penyelenggaraan pendidikan;
- b. Diadakan ujian Kode Etik;

- c. Pemanggilan yang melakukan pelanggaran;
 - d. Dijadikan bahan pembahasan di dalam Musyawarah Daerah secara terbuka;
 - e. Dilakukan peneguran secara lisan kepada yang bersalah;
 - f. Dilakukan peneguran atau peringatan secara tertulis; Pemecatan sementara dari keanggotaan organisasi profesi;
 - g. Pemberhentian dari keanggotaan yang dapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang/pengawas;
 - h. Dicabut rekomendasi dari anggota profesi dengan akibat dapat diberhentikan dari jabatannya dan tidak menutup kemungkinan lebih berat daripada itu.
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Di atas telah dikemukakan, bahwa terhadap jabatan dan profesi Notaris tidak diperlukan lagi Kode Etik yang disusun oleh organisasi profesi, sebab Kode Etik Notaris telah diatur secara hukum.

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Berdasarkan Kode Etik organisasi profesi, Notaris yang hanya melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral, penyelesaiannya bukan hanya menurut Kode Etik organisasi profesi saja, tetapi juga berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. Adapun langkah dan tindakan serta penyelesaian jika melakukan penyimpangan, maka diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMA/006/SKBN/I/1987 dan Nomor : M.04PR.08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh yang berwenang terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa :
 - 1) Pada umumnya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris adalah tanggung jawab pemerintah;
pemberhentian sementara, organisasi masing-masing terlebih dahulu didengarkan pendapatnya.
- b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ditegaskan bahwa :
 - 1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Notaris dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua

Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman;

- 2) Bahwa Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. setelah mendengar usul atau pendapat Ketua Mahkamah Agung dan organisasi profesi yang bersangkutan.

3.4. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Seseorang yang telah diberikan amanat jabatan yang luhur dan bermartabat tidaklah dapat melaksanakan tanggungjawab itu bilamana ia dalam kondisi yang tidak prima berkenaan dengan kepiawaian dan tidak mempunyai integritas yang tinggi.

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

Jabatan Notaris adalah jabatan publik yang menuntut bagi pelakunya mempunyai integritas, dedikasi dan loyalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”*

Berkenaan dengan keadaan tersebut apabila seorang Notaris praktek dibebani tanggungjawab lain yang sama beratnya dengan profesinya, maka mau tidak mau harus dilaksanakan amanat itu penuh tanggungjawab. Terlebih lagi tanggungjawab itu berkaitan dengan jabatan seseorang yang sama dengan dirinya seprofesi. Bagaimanakah seorang Notaris harus menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan sekaligus sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris yang harus mengawasi dan memeriksa pekerjaan Notaris lain yang sama seperti dirinya? Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris yang berkaitan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris secara independen menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas

Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. Dari sisi peraturan, sesungguhnya peraturannya sudah sangat jelas namun dalam praktek sehari-hari ternyata ada beberapa kendala yang mengakibatkan baik pihak Pengawas maupun Notaris yang diawasi belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Dari sisi Pengawas Notaris ada beberapa kendala diantaranya beberapa daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah. Dari sisi yang diawasi yaitu Notaris, saat diadakan pemeriksaan rutin, ternyata masih banyak Notaris yang belum memahami tugas Pengawas, sehingga sering merasa tidak puas dan menjadi bahan perdebatan diantara Notaris, padahal sebenarnya hanya disebabkan kurang dipahaminya tugas pengawas Notaris. Faktor sosialisasi peraturan tentang Pengawasan Notaris juga memegang peran penting. Di beberapa daerah, sosialisasi peraturan tersebut belum maksimal. Yang memprihatinkan justru pernah terjadi mereka yang bertugas sebagai Pengawas Notaris pun masih belum memahami apa yang menjadi tugas mereka. Disamping yang sudah sangat jelas tertera pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan tentang Majelis Pengawas, dalam praktek ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris sehubungan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 dimana dalam uraian selanjutnya jelas terkait erat dengan Pengawasan terhadap Notaris. Sebagaimana disebutkan pada Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor: C-MPPN.03.10-11 Tentang Tata Cara Penutupan dan Penandatanganan Buku Repertorium Notaris yaitu:

Buku Repertorium Notaris yang lama maupun yang baru sudah harus ditutup pada tanggal 5 Oktober 2005 dan selanjutnya sejak tanggal 6 Oktober 2005 semua Notaris menggunakan buku Repertorium baru dengan model baru yang dimulai dengan nomor urut 01. Dari sisi cara penggunaan nomor urut untuk Daftar Akta dan Daftar lainnya yang harus dimulai dengan nomor urut 01, muncul pertanyaan.

Pertanyaan itu antara lain sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Pengawas Pusat sehingga menetapkan sejak berlaku Undang Undang Jabatan Notaris, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2005 harus memberi nomor unit Daftar Akta dan Daftar lainnya dimulai dengan nomor urut 01 ?
2. Apakah Notaris yang pada tanggal 6 Oktober 2005 tidak mempergunakan cara penomoran dengan nomor urut 01 namun mempergunakan nomor urut berlanjut dapat dikatakan melanggar Undang undang Jabatan Notaris?

Bila pertanyaan tersebut diatas kita telaah, maka dapat kita jabarkan sebagai berikut : Undang Undang Jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004 dimana sejak tanggal itu Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak berlaku lagi dan Pengadilan Negeri tidak berwenang melakukan pengawasan lagi terhadap Notaris, namun disisi yang lain, Undang Undang Jabatan Notaris menetapkan untuk membentuk kelembagaan yang fungsinya untuk menggantikan fungsi Pengadilan Negeri selaku pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan

ternyata peraturan pelaksanaannya pada saat Undang undang Jabatan Notaris diundangkan tahun 2004 belum terbentuk, sehingga terjadi kekosongan hukum dimana sebagian besar pasal pasal Undang Undang Jabatan Notaris belum berfungsi, dan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris juga belum bisa berjalan. Dalam keadaan seperti ini maka sejak berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, Notaris tetap menjalankan jabatannya dengan menggunakan buku daftar akta dan daftar lainnya dengan format lama dan dengan cara penomoran dengan nomor urut berlanjut. Kalau Majelis Pengawas Pusat menetapkan pada tanggal 6 Oktober 2005 harus menggunakan nomor urut untuk Daftar Akta dan Daftar lainnya dengan nomor urut 01, ada ketidakpastian dalam pelaksanaan Undang Undang Jabatan Notaris karena selama periode tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2005, format penomoran daftar akta dan daftar lainnya masih tetap memakai bentuk lama dengan nomor urut berlanjut. Dengan demikian Notaris tersebut per tanggal 6 Oktober 2005 dianggap telah menjalankan jabatannya, sedangkan dilain pihak Daftar akta dan daftar lainnya yang dibuat periode tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan periode tanggal 5 Oktober 2005 apakah bisa dianggap Notaris belum menjalankan jabatannya? Apakah Akta yang dibuat periode tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2005 dianggap tidak syah karena tidak sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris/dianggap melanggar Undang undang Jabatan Notaris dan Kode Etik?. Sesungguhnya Nomor

urut daftar akta dan daftar lainnya hanyalah bersifat administratif dan tidak menyangkut substansi dan bentuk akta. Hal ini juga tidak berakibat hukum terhadap kekuatan bukti akta otentik, atau surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan. Apalagi ketentuan dari Majelis Pengawas Pusat ini hanya berbentuk surat yang sesungguhnya juga tidak mempunyai daya mengikat secara hukum bagi Notaris karena bentuknya bukan peraturan atau undang undang. Perlu kita simak kewajiban kewajiban Notaris menurut Undang Undang Jabatan Notaris selain yang diatur pada pasal 16 antara lain :

1. Pasal 58 Undang undang Jabatan Notaris ayat 2 yang isinya sebagai berikut: *"Notaris setiap hari wajib mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta atau in originali tanpa sela sela kosong masing masing dalam ruang yang ditutup dengan garis garis tinta pada buku daftar akta"*
2. Pasal 58 ayat 6 Undang-undang Jabatan Notaris :
"Notaris setiap hari wajib mencatat surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan tanpa sela-sela kosong masing masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta pada buku surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan"
3. Pasal 61 Undang-undang Jabatan Notaris wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling lambat 15 hari bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah bila Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk berupa salinan yang disahkan dari

buku daftar akta, buku daftar surat dibawah tangan yang disyahkan atau dibukukan dan daftar Protes"

4. Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris huruf b :

"Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah harus menjalankan kewenangannya melakukan pemeriksaan secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu terhadap protokol Notaris".

Seyogyanya Majelis Pengawas Notaris lebih menimbulkan kewajiban Notaris yang dituangkan pada Undang Undang Jabatan Notaris seperti contoh yang dimuat pada pasal 16, pasal 58 ayat 2, pasal 58 ayat 6, pasal 61 dan pasal 70 huruf b Undang Undang Jabatan Notaris agar benar benar dilaksanakan dengan baik demikian juga peraturan yang memuat/mengatur larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris seperti dituangkan pada pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris, dan ketaatan Notaris terhadap Kode Etik Notaris. Inipun harus selalu dilakukan terus menerus, baik ada laporan maupun tidak ada laporan penyimpangan. Seiring berjalannya waktu, jumlah Notaris yang semakin banyak, semakin pandai pula seseorang bila tidak dilandasi moral yang benar benar baik, maka saat sekarang ini orang dengan mudah dapat melakukan kesalahan, kealpaan atau kesalahan baik persaingan tidak sehat antara sesama Notaris atau karena tidak menguasai materi ilmu yang seharusnya dikuasai.

Contoh pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris yang isinya antara lain Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti atau;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional kukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran dan nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi.

Secara tegas Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."

Dengan demikian seorang Notaris yang menjadi anggota Majelis pengawas Notaris tidak diperkenankan memeriksa dirinya sendiri atau keluarganya yang menjadi Notaris. Berkenaan dengan hal tersebut Undang-undang Jabatan Notaris melarang untuk itu sekalipun Undang-undang ini masih diperlukan penyempurnaan atau perbaikan sesuai dengan perkembangan kenotarisan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Notaris sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris berkenaan dengan Jabatan Profesi Notaris mempunyai peranan dan fungsi yang penting. Profesionalisme, integritas, dedikasi dan loyalitas merupakan bekal utama dalam menjalankan jabatan tersebut dan harus memenuhi kriteria perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahi Kaidah Kode Etik Notaris sebagai pedoman.
2. Notaris praktek yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris mempunyai pedoman yang kokoh dalam menjalankan jabatannya melayani masyarakat dan pengabdian kepada negara. Tanggungjawab Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris bekerja secara independen guna penegakan hukum dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.

4.2. SARAN

1. Notaris selaku pejabat umum harus senantiasa mengingat dan menjaga sikap, perbuatan, wibawa dan etika moral serta menjunjung tinggi jabatannya yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dan kode etik Notaris sehingga keluhuran martabat tetap terjaga baik pada

saat menjalankan jabatan maupun diluar menjalankan jabatannya.

2. Mengingat tanggungjawab jabatan Notaris yang cukup besar kepada bangsa dan negara, maka diperlukan pengawasan terhadap Notaris dengan cermat untuk menghindari segala bentuk kelalaian, kecerobohan dan kekhilafan agar supaya dalam pelaksanaan tugas yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris berupa segala hak, kewenangan dan kewajiban senantiasa berpedoman pada kaidah hukum yang berlaku demi terciptanya perlindungan hukum keperdataan bagi masyarakat. Sehingga sangat diharapkan seorang Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris harus bersifat netral tidak memihak kepada siapapun dan senantiasa bertanggungjawab terhadap tugasnya sekalipun tetap menjadi Notaris secara pribadi yang profesional dan bermartabat.

DAFTAR BACAAN

A. Bacaan

- Djojodigdo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Hamid, Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua; Banyumedia, Malang, 2006.
- Kode Etik-Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Lumban Tobing, G. H. S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan belas, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad, Zakariyya Maulana, *Fadhilah Alqur'an*, Ash-Shaff, Yogyakarta, 2006.
- Notodisoeryo R, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Setiawan, Rachmat, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Baidin, Cetakan Keenam, Bandung, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

Tjitrosudibio R, Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Trisna. R, *Komentar HIR*, Cetakan Kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor III 04-PR.08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 39/PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. -HT. 03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ
إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، فَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا، وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ، إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَمَّا بَعْدُ.

" Ya Allah , tiada kemudahan melainkan apa yang telah Engkau jadikan mudahnya mudah dan Engkau menjadikan kesedihan itu sebagai sesuatu yang mudah sekiranya Engkau menghendaki, maka dengan itu permudahkanlah urusan-urusan kami dan matikanlah kami dengan kebahagiaan, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala-galanya " .